

**PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN DAERAH SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

ZHANATRYA AULIA RACHMA

No. Mahasiswa : 13410183

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**


**PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN DAERAH SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



**PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN DAERAH SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 17 Januari 2018



Yogyakarta, 17 Januari 2018

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, stylized oval shape.

Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H., M.hum.

NIK. 904100108

**PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN DAERAH SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 8 Februari 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 14 Februari 2018


Tim Penguji


1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S. H., M.Hum.

2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, S. H., M.Hum.

3. Anggota : Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.

Tanda Tangan




Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ZHANATRYA AULIA RACHMA**

No. Mahasiswa : **13410183**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Proposal Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN DAERAH SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa proposal karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah proposal karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin proposal karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 17 Januari 2018

Membuat Pernyataan

ZHANATRYA AULIA RACHMA

CURRICULUM VITAE

1. Nama lengkap : Zhanatrya Aulia Rachma
2. Tempat Lahir : Trenggalek
3. Tanggal Lahir : 9 July 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Sepakbola No.45B Condongcatur, Sleman,
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Bhayangkara No. 33 Tamanarum, Ponorogo,
Jawa Timur
8. Identitas Orang / Wali
 - a. Nama Ayah : Hery Setiawan
Pekerjaan Ayah : Swasta
 - b. Nama Ibu : Naning Triudiyani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Jl. Bhayangkara No. 33 Tamanarum Ponorogo
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Maarif Ponorogo
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Babadan Ponorogo
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Ponorogo
11. Organisasi : Osis SMA Negeri 1 Ponorogo
12. Hobby : Travelling

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Zhanatrya Aulia Rachma

NIM. 13410183

HALAMAN MOTTO

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat
buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”*

- Al Baqarah 216 -

*“Ijhad wala taksal, wala taku ghofilan, fanadamatul 'uqba liman
yatakasal”*

*- Bersungguh sungguhlah dan jangan malas, dan jangan menjadi
orang-orang yang lalai, maka penyesalan hanyalah bagi orang-
orang yang malas -*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Papa Mama terhebatku, dan keluarga tersayang yang selalu memberikan doa, dukungannya selama ini dan selalu menyemangatiku untuk menjadi lebih baik.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN DAERAH SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO”** guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Suka maupun duka penulis rasakan dalam penulisan skripsi ini, dan Alhamdulillah pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikannya berkat dukungan dan dorongan semangat oleh orang-orang di sekitar penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah Engkau karuniakan, memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerahNya kepadaku.

2. Papa Mama ku tersayang terima kasih atas semua dukungan, motivasi, kasih sayang yang tidak ada henti-hentinya. Doa dan restumu adalah yang terbaik bagiku.
3. Keluarga Besar H. Achmad Basoeki, terimakasih Pakpuh, Bude, Om, Tante, Kakak Adik Sepupu semuanya terimakasih banyak sudah mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing terbaik yang telah sabar membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Dosen, staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Sahabat "Sini Peluk Dulu", Dimas MADS S.H, Hilda Ageng Ilmira S.T, Azzahra Lutfi Prastuti S.T, Muhammad Hendra Winata, terimakasih banyak sudah mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan menjadi pengganti keluarga penulis selama kuliah di jogja.
8. Sahabat-sahabatku Riafinolla Della Sari, S.H, Dwiki Septiningrum S.H, Berliana Rida Pamudyani S.H yang sekaligus sebagai penghibur disaat penulis mulai penat mengerjakan tugas akhir ini terimakasih banyak.
9. Teman-teman kampus ku Muhammad Iqbal Rosyidi, Ratna Madyastuti S.H, Tri Endaryanti S.H, Rizky Yunian S.H, Anggit Afiati S.H, Intan Ma'rifah S.H, Bagus Panuntun S.H, teman-teman lain yang sudah mendahului wisuda, tidak penulis sebutkan satu-persatu lainnya

terimakasih banyak sudah mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan menyusul kalian wisuda.

10. Sahabat perdata ku Anis S Hidayah S.H, Dwi Tanjung S.H, Pudio Satria S.H, Vida Nida'ul Jannah S.H, Agustyani Susanti S.H, Faruq Khoirul S.H, Bang Daeng Ganda S.H, Bang Kevin Muhammad Izhar, M.K Wira Nasir, Ulul Azmi terimakasih banyak sudah mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan menyusul kalian wisuda.
11. Teman-teman KKN unit 129-133 terimakasih banyak sudah memberikan penulis pengalaman berharga selama satu bulan di lokasi KKN, dan sudah mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Semua pihak yang telah mendukung, dan membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya di dunia ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Dan penulis menyadari bahwa dalam pembuatan tugas akhir ini banyak sekali kekurangan diberbagai segi. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran agar dapat berguna dalam perbaikan selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lanjutan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Penulis

Zhanatrya Aulia Rachma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	24

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH
DAERAH, OTONOMI DAERAH & PENATAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

A. Pemerintah Daerah.....	26
1. Pengertian Pemerintah Daerah	26
2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan.....	29
3. Asas-asas Pemerintahan Daerah.....	32
a. Asas Sentralisasi.....	32
b. Asas Desentralisasi.....	33
c. Asas Dekonsentrasi.....	36
d. Asas Tugas Pembantuan.....	37
B. Otonomi Daerah.....	38
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	38
2. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah.....	44
C. Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.....	45
D. Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Islam.....	51


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo.....	59
B. Penataan Organisasi Kelembagaan Daerah Di Kabupaten Ponorogo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.....	63

1. Perangkat Daerah, Satuan Kerja menurut PP Nomor 41 Tahun 2007 (sebelum berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2016).....	64
2. Perangkat Daerah, Satuan Kerja menurut PP Nomor 18 Tahun 2016.....	73
3. Daftar Rekapitulasi Jumlah Pejabat Eselon di Pemerintah Kabupaten Ponorogo per Desember 2017.....	87
C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Penataan Organisasi Kelembagaan Daerah Di Kabupaten Ponorogo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.....	103
1 Faktor Pendukung.....	103
2 Faktor Penghambat.....	110
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	64
Tabel 1.2.....	73
Tabel 1.3.....	87
Tabel 1.4.....	107



ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pertama, Bagaimana penataan organisasi kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016?. Kedua, Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Bagaimana penataan organisasi kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ? Penulis menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan organisasi kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu bahwa adanya perubahan diantaranya : adanya bentukan Dinas baru ada 2 yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; adanya perubahan yang semula Dinas menjadi Badan yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sekarang menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Perubahan jumlah pejabat/pegawai PNS yang menduduki jabatan di tiap-tiap satuan kerja hampir semuanya diubah, termasuk di kecamatan dan kelurahan. Adapun faktor penghambatnya adalah : kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pegawai PNS yang bekerja di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo, tidak hanya itu dalam penataannya juga didukung oleh faktor-faktor pendukung yaitu : 1. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 58 sampai dengan Nomor 86 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi tata kerja masing-masing perangkat daerah Kabupaten Ponorogo 2. Dari segi APBD Tahun 2017 Kabupaten Ponorogo (pasca PP Nomor 18 Tahun 2016) yang ditetapkan mengalami peningkatan dari APBD Tahun 2016 (sebelum PP Nomor 18 Tahun 2016), yaitu sebesar Rp. 137.399.622.852 atau 6,11% untuk Pendapatan, dan sebesar Rp. 58.890.570.345 atau 2,54%.

Kata Kunci: Penataan Organisasi, Kelembagaan Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik¹, yang biasa dikenal dengan sebutan NKRI yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan merupakan bentuk suatu Negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kedalam 2 macam, yaitu :

1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni sistem pemerintahan yang seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yakni Kepala Daerah sebagai pemerintah daerah yang diberikan kekuasaan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah atau swatantra.²

Wilayah Indonesia sendiri terdiri atas ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, terbagi menjadi 33 provinsi. Daerah Provinsi tersebut di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang masing-masing mempunyai Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Seperti disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa Pemerintah daerah

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

² A. Mughtar Ghazali, *PPKn Materi Kuliah Perguruan Tinggi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm. 59.

provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.³

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia adalah otonomi dalam kerangka NKRI, tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut asas desentralisasi.⁴ Sehubungan dengan itu ada beberapa hal yang diserahkan kepada daerah dengan menggunakan sistem lain yaitu sistem dekonsentrasi. Definisi dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.⁵

Kebijakan desentralisasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dengan mengembangkan kualitas demokrasi di daerah, meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah. Prinsip otonomi yang luas ini, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan oleh Undang-undang.⁶ Kewenangan yang dimiliki oleh daerah ini, yakni membentuk, menjalankan, serta melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang

³ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

⁴ M Solly Lubis, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 190.

⁵ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 16-17.

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.⁷ Selain itu desentralisasi dapat juga dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan dari pemerintah (pusat) kepada unit-unit sub nasional (daerah atau wilayah) administrasi negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintahan atau swasta.⁸

Landasan konstitusi asas desentralisasi daerah dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (5), yang menyatakan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai Pemerintah Pusat.⁹

Dari bunyi Pasal 18 ayat (5) UUD tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam desentralisasi daerah diberikan hak otonomi. Otonomi daerah adalah: Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Dasar umum dibentuknya suatu pemerintahan daerah dalam suatu negara dengan wilayah yang luas adalah tidak memungkinkannya pengelolaan

⁷*Ibid*, hlm. 35-36.

⁸ Muhammad Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1988, hlm. 4.

⁹ Sekertariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2006, hlm. 57.

¹⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

pemerintahan yang efisien dan efektif jika hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Alasan itulah yang menjadi dasar pertimbangan untuk membentuk pemerintahan daerah dengan kebijakan desentralisasi. Bentuk organisasi dapat dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal-hal tersebut secara langsung maupun tidak, memberikan dampak terhadap keberagaman organisasi perangkat daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja di bawahnya maupun nomenklatur yang dikembangkan.¹¹

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut dapat terwujud jika dengan perubahan sistem birokrasi yang benar pada masyarakat.

Seiring dengan prinsip tersebut penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik demi

¹¹ Faozan Haris, "Menyingkapi Issue Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Di Tengah Kolaborasi Strategik Global", artikel pada *Jurnal Hukum Administrasi*, edisi no 1 vol 4, 2007, hlm. 6.

mewujudkan kesejahteraan rakyat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat daerah. Untuk itu, maka pembentukan daerah harus memperhatikan beberapa faktor yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Untuk mewujudkan tujuan daerah itu maka diperlukan suatu Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana dalam rangka menyelenggarakan urusan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah tersebut.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai luas 1.371,78 km² yang terletak antara : 111° 17' – 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' – 8° 20' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut.¹² Berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek di sebelah timur, Kabupaten Pacitan disebelah selatan, Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah barat, dan Kabupaten Madiun, Magetan, Nganjuk di sebelah utara. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 924.913 jiwa.¹³

Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2008 telah melaksanakan penataan terhadap organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹² <http://ponorogo.go.id/letak-geografis/>. Diakses tanggal 20 September 2017, pukul 16.00 WIB.

¹³ Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (online). Diakses dari <http://dukcapil.ponorogo.go.id>, tanggal 20 September 2017, pukul 19.00 WIB.

Bentuk organisasi perangkat daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 adalah :

- a. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu 3 asisten dan 9 bagian yaitu : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Bagian Hukum. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam. Asisten Administrasi Umum terdiri dari Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Humas dan Protokol.
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- e. Dinas Daerah terdiri dari 10 Dinas, yaitu Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perhubungan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pertanian; Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Masing-masing Dinas terdiri dari Bidang yang masing-masing terdiri dari sub bidang/seksi.
- f. Lembaga Teknis Daerah

- g. Badan terdiri dari 5 Badan yaitu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Badan Keluarga Berencana. Masing-masing Badan terdiri dari Bidang yang masing-masing terdiri dari sub bidang/seksi.
- h. Kantor terdiri dari 6 Kantor yaitu, Kantor Ketahanan Pangan; Kantor Arsip dan Dokumentasi; Kantor Perpustakaan Daerah; Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kantor Lingkungan Hidup; Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- i. Kecamatan (terdiri dari 21 kecamatan)
- j. Kelurahan (terdiri dari 26 kelurahan)¹⁴

Pada akhir tahun 2014 terjadi perubahan regulasi mengenai pemerintah daerah di Indonesia, yang semula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masih adanya kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah yang mengakibatkan dalam penataan perangkat daerah masih belum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Selain itu juga masih lemahnya fungsi pemerintah daerah untuk

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo.

menjalankan otonomi daerah, sehingga sudah tidak relevan lagi bila diterapkan. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan dapat memperjelas dan memaksimalkan peran pemerintah daerah sehingga mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Selanjutnya pertengahan tahun 2016 menjadi babak baru bagi penataan kelembagaan daerah di Indonesia secara umum dan Kabupaten Ponorogo khususnya. Hal ini karena dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menggantikan peraturan sebelumnya (PP No. 41 Tahun 2007) mengamanatkan beberapa butir perubahan yang harus segera direspon oleh daerah, bila tidak menginginkan kesulitan dalam administrasi penganggaran dengan pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan untuk menyederhanakan, atau merampingkan perangkat daerah dengan penyesuaian kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah, dimana dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya dianggap banyak aspek yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah.

Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah, Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).¹⁵

Adanya perubahan Peraturan Pemerintah tersebut, mengakibatkan perubahan acuan penataan kelembagaan daerah di Indonesia secara umum dan Kabupaten Ponorogo khususnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN DAERAH SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN

¹⁵<https://pramudyarum.wordpress.com/2016/07/12/pedoman-penataan-perangkat-daerah-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-2016-tentang-perangkat-daerah/> diakses 20 September 2017, pukul 17.00 WIB.

PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT
DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penataan organisasi kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penataan kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penataan organisasi kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penataan kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

C. Tinjauan Pustaka

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Asas desentralisasi adalah asas yang menghendaki adanya penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dalam pengertian ini terkandung pula adanya kehendak bahwa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dan disusun daerah-daerah otonom beserta pembentukan pemerintahan otonomnya.¹⁶

Pengertian umum mengenai desentralisasi adalah setiap bentuk atau tindakan memancarkan kekuasaan atau wewenang dari suatu organisasi jabatan, atau pejabat.¹⁷

Pengertian desentralisasi tersebut diperkuat dengan pengertian desentralisasi menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Alasan-alasan dipilihnya desentralisasi dalam negara kesatuan dari perspektif politik adalah :

- a. Efisiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan adanya desentralisasi terhadap pemerintahan daerah memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga permasalahan yang banyak di daerah

¹⁶ Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm. 175.

¹⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 10.

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

dapat diselesaikan sendirioleh daerah mengingat luasnya tugas pemerintahan.

- b. Pendidikan politik, dengan adanya desentralisasi memberi kesempatan pada putra-putri daerah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menduduki jabatan politik di daerah. Sehingga akan tercapai pendidikan politik skala lokal.
- c. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan, dengan adanya desentralisasi para politisi atau seseorang yang ingin berkiprah dalam politik dan pemerintahan di Indonesia untuk menjadi Menteri, DPR, atau jabatan lainnya di lingkungan pemerintahan pusat (nasional) atau internasional. Pemerintahan daerah dapat menjadikan sarana untuk berkarir dan mematangkan seseorang menuju karir selanjutnya.
- d. Stabilitas politik dengan adanya desentralisasi menjadikan daerah memiliki kewenangan atas kekuasaan yang besar, sehingga membuat daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan hal ini membuat stabilitas politik tidak bergejolak.
- e. Kesetaraan politik, desentralisasi melakukan kesetaraan politik antara pusat dan daerah, daerah merasa dihargai dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.
- f. Akuntabilitas publik, salah satu unsur penting dalam demokrasi adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintahan terhadap rakyat, dengan adanya desentralisasi, pimpinan daerah dalam hal ini kepala daerah harus bertanggungjawab pada masyarakat di daerah yang bersangkutan.¹⁹

Konsekuensi penerapan desentralisasi dalam suatu negara, yaitu lahirnya otonomi daerah. Istilah otonomi atau “*autonomy*”, secara etismologis berasal dari Bahasa Yunani, yakni “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomous*” yang berarti hukum atau peraturan. Dalam literature Belanda, otonomi berate pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang artinya membuat undang-undang sendiri, melaksanakan sendiri (*zelfluitvoering*), mengadili sendiri (*zelfrechtpraak*), dan menindak sendiri (*zelfpolitie*). Istilah otonomi memiliki makna kebebasan dan kemandirian (*zelfstandingheid*) tetapi bukan

¹⁹ Syauckani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, ctk keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Dari segi hukum tata negara, khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan.²⁰

Kepribadian bangsa Indonesia, dari satuan terkecil yaitu keluarga sampai satuan yang terbesar yaitu negara, menghendaki atau sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Prinsip-prinsip negara kesatuan adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang membentuk UUD hanya pada Pemerintah Pusat;
- b. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat melaksanakan asas desentralisasi, perumusan serta penyebutan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah yang dirumuskan serta disebutkan secara tegas dan terperinci;
- c. Kekuasaan atau wewenang asli pada Pemerintah Pusat;
- d. Kedaulatan pemerintah pusat pada negara kesatuan yang melaksanakan asas desentralisasi lebih kuat daripada kedaulatan yang ada pada pemerintah pusat negara federasi.²¹

Menurut Hari Suharno, negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Pelaksanaan desentralisasi yang menghasilkan otonomi tersebut dijalankan dan dikembangkan dalam dua nilai dasar, yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi territorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan NKRI tidak akan mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan pemerintahan. Sementara itu, nilai dasar desentralisasi territorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk otonom.²²

Otonomi menurut undang-undang adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

²⁰Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*. PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 127-129.

²¹Soehino, *Hukum Tata Negara ... Op. Cit.*, hlm. 175.

²² Hari Subarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 3.

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).²³

Menurut Winarno Suryo Adisubroto, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi. Di negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas daripada di negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa yang dipegang oleh pemerintah pusat.²⁴

Konsep otonomi daerah mempunyai sendi-sendi sebagai pijakannya. Sendi-sendi yang dimaksud yaitu *distribution of power* (pembagian kekuasaan), *distribution of income* (pembagian pendapatan), dan *empowering* (kemandirian administrasi pemerintah daerah). Hipotesisnya, semakin kuat sendi-sendi tersebut, semakin sehat pelaksanaan otonomi daerah begitu juga sebaliknya.²⁵

Menurut Siswanto Sunarno, daerah otonom memiliki unsur-unsur, yaitu unsur batas wilayah, unsur pemerintahan, dan unsur masyarakat. Sementara

²³ Lihat pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁴ Winarno Suryo Adisubroto, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

²⁵ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 83.

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan dengan asas-asas yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.²⁶

Definisi dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.²⁷ Menurut Soehino, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah-daerah.²⁸ Selain dekonsentrasi unsur lainnya adalah tugas pembantuan.

Definisi tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah otonom oleh pemerintah pusat atau daerah otonom tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Di dalam literatur pemerintahan dikenal 3 (tiga) sistem otonomi, yaitu:

- a. *Otonomi Formil*, yaitu suatu sistem otonomi dimana yang diatur adalah kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang dipegang oleh pemerintah pusat (seperti pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan dan moneter fiskal). Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat tersebut. Sehingga sistem ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah.
- b. *Otonomi Materil*, merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan secara eksplisit disebutkan satu persatu (biasanya diatur dalam undang-undang pembentukan daerah otonom). Sehingga urusan daerah otonom terbatas, karena sudah dirinci oleh pusat.
- c. *Otonomi Riil*, merupakan kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan dengan nyata

²⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan ... Op.Cit.*, hlm. 6-7.

²⁷ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

²⁸ Soehino, *Ilmu Negara*, ctk ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 235.

dari daerah otonom yang bersangkutan. Sehingga kewenangan daerah otonom lainnya tidak sama.²⁹

Sistem otonomi ini oleh Bagir Manan disebut sebagai sistem rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga daerah merupakan suatu tatanan yang bersangkutan dengan cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Hal ini terdapat beberapa macam rumah tangga daerah yang terdiri dari :

- a. Sistem rumah tangga formal, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci.
- b. Sistem rumah tangga materiil, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu diatur secara rinci.
- c. Sistem rumah tangga nyata (riil) isi rumah tangga daerah didasarkan kepada keadaan dan fakta-fakta yang nyata suatu daerah.³⁰

2. Pemerintahan Daerah

Pada umumnya awal dijalankannya pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu setelah memproklamkan kemerdekaan, pemerintah Indonesia masih melanjutkan susunan pemerintahan pada zaman penjajahan Belanda, namun mekanisme penyusunan pemerintahan tersebut dilakukan secara demokratis. Pengaturan dan pengurusan rumah tangganya tidak memiliki batas yang tegas antara wewenang daerah berdasarkan otonominya dan wewenang daerah yang dijalankan oleh kepala daerah dalam rangka dekonsentrasi, presiden, walikota, bupati adalah pejabat pemerintah yang diangkat oleh pemerintah pusat. Hubungan kekuasaan antara instansi-

²⁹ Winarno Suryo Adisubroto, *Loc., Cit.*

³⁰ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 26.

instansi pemerintah pusat dan daerah otonom pada waktu itu juga belum ditetapkan secara tegas. Akibatnya peraturan yang telah dibuat oleh berbagai instansi pemerintah pusat harus dijalankan oleh pemerintah daerah.

Suatu daerah dalam membuat peraturan daerahnya tersebut merupakan penyelenggaraan dari tugas pembantu yang telah diberikan wewenang oleh pusat kepada daerah dan seringkali pemerintah pusat tidak melibatkan daerah dalam membuat peraturan-peraturan sehingga pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut itu terasa menyulitkan bagi pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut banyak pemerintah daerah yang mengeluh karena merasa tersulitkan dalam membuat peraturan di daerahnya. Akibat dari banyaknya keluhan yang dilontarkan dari daerah maka pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk memberikan otonomi kepada daerah-daerah, meskipun dalam keadaan sulit memberikan otonomi tersebut kepada daerah tetapi pemerintah pusat tetap memberikannya karena alasan untuk menjaga eksistensi dan keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.³¹

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Dapat dikatakan pemerintah merupakan kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan/lembaga yang tertinggi memerintah dalam suatu negara. Hal ini berbeda dengan istilah pemerintahan yang diartikan sebagai suatu perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya). Arti memerintah secara etimologis merupakan tindakan yang dilakukan secara terus menerus (*kontinue*) atau suatu kebijakan yang menggunakan rencana

³¹Mexsasai Indra, “*Dinamika hukum Tata Negara Indonesia*”, ctk Pertama, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 213-214.

maupun akal (*ratio*) dengan tata cara tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Dengan keadaan tersebut dapat

dikatakan bahwa telah terjadi perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Paling substansial adalah dalam hal penggunaan kewenangan yang dimiliki para penyelenggara kekuasaan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah, lebih khusus lagi hubungan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam kondisi hubungan yang tidak memiliki pola hubungan kewenangan yang menganut kesetaraan atau kemitraan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Menurut Montesquieu pemerintahan dalam arti luas pemerintah terbagi menjadi 3 bidang meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit menunjuk pada aparatur atau alat kelengkapan negara yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah dalam arti sempit, yaitu dalam hal eksekutif saja. Menurut van Vollenhoven pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi bidang *bestuur* saja, yaitu segala tugas dan kewenangan negara dikurangi bidang perundang-undangan (*wetgeving*), peradilan (*rechtspraak*) dan bidang kepolisian (*politie*).³²

Salah satu aspek struktural dari suatu negara adalah pemerintahan (pemerintahan daerah) sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan (pemerintahan daerah) diharapkan dapat

³²Sudono Syueb, “*Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah*” Ctk. Pertama, Laksbang Mediatamma, Yogyakarta, 2008, hlm. 20.

memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi.³³ Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Hal yang terpenting dalam pemerintahan daerah yaitu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah perlu ditingkatkan dan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global serta yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahnya. Kewenangan pemerintahan tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵

Pemerintahan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 1 (ayat) 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yaitu : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah

³³Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, ctk pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.

³⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

³⁵Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 89,94.

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Kemudian pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyatakan : “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

3. Penataan Organisasi Daerah

Penerapan penataan organisasi daerah dimulai pertama kali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dikarenakan Peraturan Pemerintah tersebut belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Namun, dalam Peraturan Pemerintah tersebut ternyata masih belum efisien dan menyebabkan birokrasi pemda terlalu gemuk sehingga kurang lincah bergerak dan menyerap anggaran yang lebih besar untuk dirinya dibanding belanja untuk sektor publik. Maka dari itu di bentuklah Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah. yang diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintah daerah yang ramping, efisien, dan lebih ideal sehingga bisa mewujudkan

kondisi yang lebih baik dan proporsional dalam penataan organisasi perangkat daerah.

Pemerintah Daerah secara lengkap menurut Pasal 1 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, serta perangkat daerah kabupaten atau kota merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan ideal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya integrasi, koordinasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan untuk menyederhanakan, atau merampingkan perangkat daerah dengan penyesuaian kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah, dimana dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya dianggap banyak aspek yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Objek Penelitian

Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2. Subjek Penelitian

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo atau yang mewakilinya.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer, yaitu hasil wawancara dengan subjek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa berupa kamus dan ensiklopedi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum untuk pelengkap data primer dan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis dari sudut pandang ketentuan hukum, setelah dianalisis, selanjutnya hasil analisis tersebut akan diwujudkan dalam bentuk dekripsi sehingga nantinya dapat dipahami. Peneliti juga menggunakan pendekatan empiris yaitu melihat fakta pelaksanaan penataan organisasi kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis penelitian ini akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang merupakan bahan hukum primer akan digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH, OTONOMI DAERAH DAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini memuat penyajian data sesuai rumusan masalah: Pertama, Penataan organisasi kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan yang kedua, Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penataan kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH, OTONOMI DAERAH & PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Istilah Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Dapat dikatakan pula pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau suatu badan/lembaga yang tertinggi memerintah dalam suatu negara. Hal ini dibedakan dengan istilah pemerintahan yang diartikan sebagai suatu perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya).³⁶ Memerintah secara etimologis dapat pula diartikan merupakan tindakan yang terus menerus (*continue*) atau suatu kebijakan yang menggunakan rencana maupun akal (*ratio*) dengan tata cara tertentu, untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki.³⁷

Menurut Mariun istilah “Pemerintah” merupakan kata yang menunjuk pada badan, organ atau alat kelengkapan yang menjalani fungsi atau bidang tugas pekerjaan, sedangkan “Pemerintahan” menunjuk pada bidang tugas dan

³⁶ Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan ... Op.Cit.*, hlm. 89.

³⁷ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1986, Hal.28. Sebagaimana yang dikutip kembali oleh Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Ctk Pertama, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 90.

fungsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah pemerintahan menunjuk pada obyek sedangkan pemerintah menunjuk pada subyek.³⁸

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyatakan : “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.³⁹

Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah pemerintah dan DPRD, setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah, untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kota disebut walikota, untuk daerah kabupaten disebut bupati. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk daerah kota disebut wakil walikota.⁴⁰

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintah yang menganut prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal, dikenal dengan istilah desentralisasi, yakni membagi kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat bawah dalam

³⁸ Sudono Syueb, *Dinamika Hukum ... Op.Cit.*, hlm. 19.

³⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁴⁰ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan... Op.Cit.*, hlm. 55.

bentuk penyerahan kewenangan. Pembagian kekuasaan ini melahirkan adanya model pemerintahan yang menghendaki adanya otonomi daerah, dimana kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk, yaitu desentralisasi politik dan desentralisasi administratif. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintahan lokal dan regional. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.⁴¹ Bagir Manan juga menegaskan, bahwa desentralisasi politik daerah memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi daerahnya.⁴²

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali diantaranya adalah kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Khusus di bidang keagamaan, sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh pemerintah pusat kepada daerah sebagai upaya keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.⁴³

⁴¹ La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin Makasar, 2015, hlm. 136.

⁴² Bagir Manan, *Menyongsong....*, *Op.Cit.*, hlm .23.

⁴³ Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 11.

2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Di dalam Pasal 58 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas :

a. kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. tertib penyelenggara negara

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. kepentingan umum

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. proporsionalitas

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. profesionalitas

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. akuntabilitas

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. efisiensi

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. efektifitas

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j. keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Otonomi daerah sejatinya merupakan amanat UUD NKRI 1945 yang secara umum termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (5) tertulis, “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.”⁴⁴ Pemberiaan otonomi kepada daerah sejatinya merupakan konsekuensi dari penerapan kebijakan desentralisasi teritorial. Wujudnya berupa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Manifestasinya berupa penyerahan sebagian urusan pemerintah dan sumber-sumber pembiayaan kepada pemerintahan daerah yang pada dasarnya menjadikan wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.⁴⁵

⁴⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁵ Lukman Santoso, *Hukum Pemerintah ... Op.Cit.*, hlm. 82.

3. Asas-asas Pemerintahan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dikenal ada 4 asas yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

a. Asas Sentralisasi

Suatu sistem pemerintahan yang segala kekuasaan dipusatkan di Pemerintah pusat. Maksud dari pemerintah pusat adalah Presiden dan Dewan Kabinet. Sedangkan maksud dari kewenangan adalah kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Arti kewenangan politik adalah kewenangan yang membuat dan memutuskan kebijakan. Sedangkan arti dari kewenangan administrasi adalah kewenangan melaksanakan kebijakan. Contoh sistem sentralisasi adalah : TNI (Lembaga Keamanan Negara), yang melakukan perlindungan kepada Indonesia dengan tiga titik yaitu darat, laut dan udara. BI “Bank Indonesia”, sebagai pusat pengaturan dari seluruh kebijakan moneter dan fiskal.⁴⁶

Urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu .⁴⁷

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan
- d. yustisi;

⁴⁶<http://www.artikelsiana.com/2015/07/pengertian-sentralisasi-desentralisasi-dekonsentrasi.html> diakses tanggal 25 Desember 2018, pukul 18.00 WIB.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- b. Asas Desentralisasi

Suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang mengatur prinsip pemencaran kekuasaan secara vertikal, dikenal istilah desentralisasi, yakni membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahannya dalam bentuk penyerahan kewenangan.⁴⁸ Pengertian Desentralisasi berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.⁴⁹

Pemahaman asas desentralisasi juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum diantaranya adalah :

- a) Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.⁵⁰
- b) Menurut Smith, berpandangan bahwa desentralisasi adalah pendelegasian kekuasaan dari tingkat tertinggi ke tingkat yang lebih rendah.⁵¹
- c) Menurut Amrah Muslimin mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan

⁴⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah...*, *Op.Cit.*, hlm. 55.

⁴⁹ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁰ Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 15. Sebagaimana yang dikutip kembali oleh Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan... Op.Cit.*, hlm. 65.

⁵¹ Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan...*, *Op.Cit.*, hlm. 104-105.

dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.⁵²

- d) Bagir Manan mengatakan bahwa yang disebut sebagai desentralisasi adalah bentuk dari susunan organisasi negara yang terdiri dari satuan-satuan Pemerintah Pusat dan satuan pemerintahan yang lebih rendah yang dibentuk baik berdasarkan teritorial ataupun fungsi pemerintahan tertentu.⁵³

Sistem daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi, sudah ada sejak diperlakukannya “*desentralitatiewet*” pada tahun 1903, bahkan sebelum itu sudah dikenal lembaga asli Indonesia yang mengurus rumah tangganya sendiri di daerahnya seperti “pemerintahan desa” dan “pemerintahan swapraja”. *Desentralitatiewet* tahun 1903 itu kemudian mengalami perubahan dengan berlakunya *bestuurshervormingswet* tahun 1922.⁵⁴

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin “*de*” yang berarti lepas, dan “*centrum*” yang berarti pusat. Sehingga desentralisasi secara etimologi adalah melepaskan dari pusat, perangkat pelaksanaannya adalah perangkat pelaksanaannya sendiri.⁵⁵ Desentralisasi memang merupakan *staatskundige decentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan), bukan *ambtelijke decentralisatie* (desentralisasi administratif), seperti halnya dekonsentrasi.

⁵² Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 5. Sebagaimana yang dikutip kembali oleh Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan... Op.Cit.*, hlm. 65.

⁵³ Bagir Manan, *Hubungan... Op.Cit.*, hlm. 24.

⁵⁴ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah : Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 251.

⁵⁵ Bagir Manan, *Menyongsong... Op.Cit.*, hlm. 117.

Pengertian umum desentralisasi adalah setiap bentuk atau tindakan memencarkan kekuasaan atau wewenang dari suatu organisasi jabatan atau pejabat.⁵⁶ Philipus M Hadjon mengatakan, bahwa desentralisasi berarti wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga dilakukan oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Sementara, Bagir Manan menyatakan bahwa tujuan desentralisasi antara lain meringankan beban pekerjaan pemerintah pusat. Desentralisasi mengalihkan berbagai tugas dan pekerjaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.⁵⁷

Ni'matul Huda mengemukakan bahwa, desentralisasi dapat tercapai apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah lebih rendah yang mandiri dan bersifat otonomi. Desentralisasi tidak semata-mata pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah. Sistem desentralisasi mengandung maksud pengakuan penentu kebijakan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil rakyat di daerah dalam penyelenggaraan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵⁷ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2001, hlm. 250.

pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis.⁵⁸

c. Asas Dekonsentrasi

Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab Urusan Pemerintahan umum.⁵⁹

Menurut Irawan Soejito, dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri.⁶⁰ Selanjutnya menurut Kartasapoetra dekonsetrasi ialah pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala wilayah atau juga kepala instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat-pejabat (bawahannya) di daerah.⁶¹ Sedangkan Amrah Muslimin mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah.⁶²

Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak berprakarsa menciptakan

⁵⁸ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 86.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶⁰ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 34.

⁶¹ Agussalim Andi Gadjong, "*Pemerintahan... Op.Cit.*", hlm. 90.

⁶² Amrah Muslimin, *Apek-Aspek ... Op.Cit.*, hlm. 4.

peraturan atau membuat keputusan-keputusan dalam bentuk lain yang dilaksanakan sendiri.⁶³

Menurut Ni'matul Huda, asas dekonsentrasi dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu :⁶⁴

- a. Dari segi wewenang, asas ini memberikan/melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat dibawahnya.
- b. Dari segi pembentuk pemerintah berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.
- c. Dari segi pembagian wilayah, asas ini membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administratif atau akan membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administratif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dekonsentrasi adalah pendelegasian kewenangan pejabat-pejabat pusat bawahan yang berada di daerah dan masing-masing mempunyai wilayah jabatan menurut hierarki, yaitu kewenangan atau hak untuk bertindak dan mengambil keputusan mengenai wilayah-wilayahnya.

d. Tugas Pembantuan

Asas ini disebut juga dengan asas "*medebewind*", yang mengandung arti bahwa kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatnya.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tugas Pembantuan adalah penugasan dari

⁶³ Agussalim Andi Gadjong, "*Pemerintahan... Op.Cit.*", hlm. 89.

⁶⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 311-312.

⁶⁵ Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan... Op.Cit.*, hlm. 108.

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.⁶⁶

Menurut Bagir Manan, otonomi dan tugas pembantuan adalah bentuk-bentuk dari desentralisasi. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dan tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dengan tugas pembantuan. Baik tugas pembantuan maupun otonomi sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Perbedaannya hanya pada tingkat kebebasan dan kemandirian. Tugas pembantuan kebebasan dan kemandirian hanya terbatas pada cara menjalankannya.⁶⁷

Pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi, daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan.⁶⁸

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶⁷ Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, Ctk Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

⁶⁸ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah... Op.Cit.*, hlm. 91.

otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah, dan ayat (6) menyatakan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁶⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Ni'matul Huda menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi kekuasaan, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan ataupun pengakuan ataupun juga yang dibiarkan menjadi urusan rumah tangga daerah.⁷¹

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid en zelfstandigheid*) suatu pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan, dan yang dapat diurus sendiri tersebut selanjutnya menjadi urusan rumah tangga satuan pemerintah yang

⁶⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁷¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan...*, *Op.Cit.*, hlm. 84.

lebih rendah tersebut.⁷² Selanjutnya menurut Syarif Saleh, otonomi daerah itu sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri atas inisiatif dan kemauan dari daerah itu sendiri, dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat.⁷³ Sedangkan menurut Hans Kelsen, otonomi daerah diartikan sebagai perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi.⁷⁴

Dasar pemikiran dari otonomi daerah adalah bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan demikian otonomi daerah merupakan kebijakan yang sangat sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka NKRI.⁷⁵

Pada saat ini otonomi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. W.J.S. Poerwadarminta memaknai otonomi sebagai pemerintahan sendiri, dengan demikian berotonomi diartikan sebagai memerintah sendiri atau mengatur kepentingan daerah (negeri) sendiri.⁷⁶

Istilah otonomi memiliki makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan

⁷² Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintahan Daerah Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa*, Ctk Pertama, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2016, hlm. 80.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Ctk Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2010, hlm. 39.

⁷⁵ Syaukani HR, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai*, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Timur, 2001, hlm. 193.

⁷⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 689.

yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur yaitu :⁷⁷

- a. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dan kewenangan untuk melaksanakannya;
- b. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri cara penyelesaian tugas itu.

Sehingga dari beberapa pemahaman diatas otonomi dapat diartikan sebagai pemerintahan sendiri dan sebagai kebebasan atas kemandirian, sedangkan otonomi daerah memiliki pengertian sebagai kebebasan daerah untuk memelihara dan menunjukkan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan memerintah sendiri.

Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Dari segi hukum tata negara, khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan (*unitary stateenheidstaat*). Negara kesatuan merupakan landasan dari pengertian dan isi otonomi.⁷⁸

Secara teoritis pelaksanaan otonomi daerah terdapat sendi-sendi sebagai pilar penyangga otonomi itu sendiri, yaitu adanya pembagian wewenang, pembagian pendapatan dan pemberdayaan pemerintah daerah. Semakin kuat sendi-sendi tersebut, semakin sehat pelaksanaan otonomi daerah begitu juga

⁷⁷ Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 129.

sebaliknya. Untuk mewujudkan teori tersebut pada umumnya otonomi tidak dapat dihindarkan dari tiga aspek yang mendasari pelaksanaannya, yaitu :⁷⁹

- a. Adanya *sharing of power* yang terungkap melalui jumlah urusan dan kedalaman wewenang pada setiap urusan, luasnya wewenang legislasi, eksekusi, dan pengawasan bagi setiap urusan daerah serta adanya wewenang polisional.
- b. *Distribution of economic resources* yang didasarkan pada perbandingan kontribusi masing-masing daerah bagi perekonomian nasional dan terciptanya pemerataan antar daerah.
- c. Adanya wewenang administratif yang antara lain terungkap lewat kekuasaan daerah dalam menentukan formasi dan kebutuhan kepegawaian.

Di dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus ada pembagian wewenang, urusan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka pembagian tersebut dikenal adanya sistem rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut adalah daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan, pengakuan, ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.⁸⁰

Menurut R. Tresna, Bagir Manan dan Moh. Mahfud, terdapat beberapa sistem/ asas rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga nyata atau riil.⁸¹ Namun selain sistem rumah tangga tersebut, menurut Josef Riwu Kaho, masih ada

⁷⁹ Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal*, UII PRESS, Yogyakarta, 2005, hlm. 46.

⁸⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan... Op.Cit.*, hlm. 72.

⁸¹ Bagir Manan, *Hubungan..., Op.Cit.*, hlm. 26-32.

sistem rumah tangga sisa (residu) dan sistem rumah tangga nyata, dinamis, dan bertanggung jawab.⁸² Demikian pula menurut S.H. Sarundaja, setidaknya terdapat lima macam otonomi yang pernah diterapkan di berbagai negara di dunia, yaitu :⁸³ (1) Otonomi organik (rumah tangga organik); (2) otonomi formal (rumah tangga formal); (3) otonomi material (rumah tangga material/substantif); (4) otonomi riil (rumah tangga riil); (5) otonomi yang nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan tak lepas dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 mengenai asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu : asas kepastian hukum, asas ketertiban, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesional dan asas akuntabilitas. Pendelegasian tugas melalui Dinas-dinas dan Badan-badan yang ada di daerah sangat membantu untuk kelangsungan pemerintahan. Pekerjaan atau tugas apapun yang sifatnya umum bila dilakukan bersama-sama akan lebih cepat, terkontrol, terorganisir dan hasilnya lebih baik. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah sendiri mempunyai hak sebagai berikut :⁸⁴

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;

⁸² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan...*, *Op.Cit.*, hlm. 85.

⁸³ S.H. Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 76.

⁸⁴ Siswanto Sunaryo, *Hukum Pemerintah... Op.Cit.*, hlm. 57.

- g. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah mempunyai prinsip agar dalam penyelenggaraan otonomi dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, dasar hukum prinsip otonomi daerah termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut M. Solly Lubis, berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, mengemukakan antara lain :⁸⁵

- a. Prinsip otonomi daerah lebih diarahkan pada terwujudnya pemerintahan yang demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan daerah.
- b. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang ini (UU Pemerintahan Daerah) adalah memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif, dan meningkatkan peran dan fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah.

Konsep pemikiran tentang otonomi daerah, mengandung pemaksaan terhadap eksistensi tersebut mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu :⁸⁶

- a. Bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, arti seluas-luasnya mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, meningkatkan peran, serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
- b. Bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyatanya telah ada,

⁸⁵ M Solly Lubis, *Otonomi Daerah*, dikutip dari Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan Tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Ctk. Pertama, CV.Mandar Maju, Jakarta, 2011, hlm. 9.

⁸⁶ Siswanto Suwarno, *Hukum Pemerintahan... Op.Cit.*, hlm. 8.

serta berpotensi untuk tumbuh hidup, serta berkembang sesuai potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

C. Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menggunakan prinsip desentralisasi. Prinsip ini mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Prinsip-prinsip pengaturan organisasi perangkat daerah tidak bisa terlepas dari prinsip pemberian otonomi kepada daerah kabupaten/kota yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang pada dasarnya telah meletakkan wewenang kepada daerah kabupaten/kota.

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia pada hakikatnya dibagi menjadi tiga kategori yaitu menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan

Daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan absolut yang menjadi urusan pemerintah pusat, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :⁸⁷

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah atau yang disebut urusan konkuren, terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.⁸⁸ Urusan pemerintahan wajib mengandung arti penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.⁸⁹ Adapun urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸⁸ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸⁹ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.⁹⁰

Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi :

1. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;

⁹⁰ Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
3. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Selanjutnya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut ditindak lanjuti dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah. Dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 ini ditentukan jenis perangkat daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagaimana pada Pasal 5 ayat (2) perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan\
- f. kecamatan.⁹¹

Dalam Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat

⁹¹ Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016.

Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).⁹²

Dimana Tipe A dengan beban kerja intensitas besar ditentukan dengan skala hasil nilai (variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis) lebih dari 800, Tipe B dengan beban kerja intensitas sedang ditentukan dengan skala hasil nilai (variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis) antara 601 s/d 800, sedangkan Tipe C dengan beban kerja intensitas kecil ditentukan dengan skala hasil nilai (variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis) antara 401 s/d 600. Selanjutnya apabila skala hasil nilai lebih dari 300 s/d 400 merupakan beban kerja intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang. Sedangkan skala hasil nilai kurang dari atau sama dengan 300 merupakan

⁹² *Ibid.*, hlm,9.

beban kerja intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/sub bidang.

Perubahan peraturan tentang pemerintahan daerah ini mengandung konsekuensi perubahan dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan tentang organisasi perangkat daerah, adanya proses penyerahan dan penggabungan instansi vertikal departemen/non departemen kepada daerah serta permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah di daerah harus segera ditindak lanjuti dengan melaksanakan penataan organisasi secara menyeluruh. Dalam menata kelembagaan daerah juga harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini :⁹³

- a. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
- b. Jumlah kepadatan penduduk
- c. Kebutuhan riil daerah
- d. Kemampuan keuangan
- e. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan
- f. Jenis dan banyaknya tugas
- g. Sarana dan prasarana penunjang tugas
- h. Potensi daerah yang berkaitan dengan unsur yang akan ditangani.

Selain faktor-faktor di atas, yang paling penting bagi pemerintah daerah dalam menata organisasi perangkat daerah adalah memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan proporsionalitas sesuai dengan kemampuan dan karakteristik daerah masing-masing.

⁹³ Sunarno, *Penataan Kelembagaan Daerah Berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan*, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Erlangga, Jakarta, hlm. 6-7.

D. Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Islam

Dalam islam, hal-hal yang mempelajari tentang ilmu pemerintahan adalah ilmu fiqh siyasah. Pengertian Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat, atau populernya ajaran islam mengenai ketatanegaraan.⁹⁴

Wahbah Zuchailly dalam bukunya *al-Quran al-Karim Buniyatuhual-Tasyri'iyah wa Chasha'i-shuhu al-Khadariyah* membagi bidang mu'amalah ke dalam tujuh bagian, yaitu :⁹⁵

1. Hukum Keluarga (*al-akhwal al-Syakhshiyah*)
2. Hukum Perdata (*Ahkam al-Mu'amalat al-Madaniyah*)
3. Hukum Pidana (*Ahkam al-Murafa'at*)
4. Hukum Acara (*Ahkam al-Murafa'at*)
5. Hukum Tata Negara (*al-Ahkam al-Dusturiyah*)
6. Hukum Internasional (*al-Ahkam al Duwaliyah*)
7. Hukum Perekonomian dan Keuangan (*al-Ahkam al Iqtishadiyah wa al-Maliyah*)

Sa'di Abu Jeib dalam bukunya *Dirasah fi Minhaj al-Islam al-Siyasi* menjelaskan bahwa sumber dalam mempelajari fiqh siyasah adalah : Al Quran, Sunnah Nabi, tradisi (perilaku) para sahabat semasa Khulafa al-Rasyidin dan peninggalan (putusan) fiqh pada masa itu.⁹⁶ Ayat-ayat Al Quran yang dijadikan dasar dalam siyasah ketatanegaraan islam, misalnya :

⁹⁴ Muntoha, *Fiqh Siyasah (Doktrin, Sejarah dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara)*, Adicitra Karya Nusa, Yogyakarta, 1998, hlm. 20.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 23-24.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS An-Nisa ayat 58)

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah RasulNya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (SunnahNya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An Nisa ayat 59)

Sedangkan sunnah Nabi SAW yang dapat dijadikan dasar siyasah ketatanegaraan islam, adalah Nabi SAW pernah bersabda “*Bekerjalah (berjuanglah) untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok.*”

Pada saat zaman Rasulullah dan al-Khulafa al-Rasyidin jelas tampak bahwa Islam dipraktikan di dalam ketatanegaraan sebagai Negara Kesatuan, dimana kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat, gubernur-gubernur dan panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh al-khalifah, hal ini berlangsung sampai jatuhnya *daulah umawiyyah* di Damaskus. Kemudian timbul tiga kerajaan besar Islam yang tampaknya terpisah satu sama lain yaitu *daulah ‘abbasiyah* di Baghdad, *daulah uluwiyyah* di Mesir, dan *daulah umawiyyah* di Andalusia. Meskipun ketiga pemerintahan itu terpisah akan tetapi kaum muslimin sebagai umat di mana saja dia berada, bahasa apa saja yang dipakai dan dalam kebangsaan apa pun dia termasuk, dia tetap mempunyai hak-hak yang sama sebagai kaum muslimin yang lain. Oleh

karena itu, walaupun dunia Islam pada waktu itu terpecah menjadi tiga pemerintahan akan tetapi kaum muslimin menganggap atau seharusnya menganggap ketiga-tiganya ada dalam waliyah darul Islam.⁹⁷

Ibnu Khaldun mencoba memberi penjelasan dengan menunjukkan tiga pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1. Monarki absolut, yaitu pemerintahan yang membawa rakyat umum mentaati kemauan pereorangan atau sekelompok orang dinamakan "*mulkum tabi'i*" (pemerintahan raja yang sewenang-wenang).
2. Pemerintah konstitusi, yaitu pemerintahan yang mengajak rakyat umum, mentaati kehendak pikiran yang sehat pada kepentingan kenegaraan (duniawi) dan menolak segala kemelaratan. Sekarang dinamakan monarki yang konstitusional dan pemerintah republik, sedangkan Ibnu Khaldun menamakannya "*mulkun siyasiy*".
3. Pemerintah khilifah, yaitu mengajak rakyat umum mentaati kehendak agama untuk kepentingan-kepentingan mereka dalam masalah-masalah keagamaan (akhirat) dan kenegaraan (duniawi) yang kebbaikannya untuk mereka sendiri.⁹⁸

Adapun pendapat Ibnu Abi Arabi' dikutip dalam Munawir Sjadzali, membagikan beberapa sistem pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1. Monarki, yaitu kerajaan di bawah pimpinan seorang serta penguasa tunggal.
2. Aristokrasi, yaitu kerajaan pemerintahan yang berada di tangan sekelompok kecil orang-orang pilihan atas dasar keturunan atau kedudukan.
3. Oligarki, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok kecil orang kaya.
4. Demokrasi, yaitu negara diperintah langsung oleh seluruh warga negara.⁹⁹

⁹⁷ H.A Djazuli, *Fiqih Siyasaah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, ctk ke IV, Prenada Media Grup, 2009, hlm. 110-111.

⁹⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, Pustaka Iqra, Yogyakarta, 2001, hlm. 18.

⁹⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi V, UI Press, Jakarta, 1993, hlm. 46.

Namun, dari sekian banyak pemerintahan, Ibnu Abi Arabi' memilih monarki atau kerajaan di bawah pimpinan seorang raja. Dia menolak bentuk-bentuk lain pemerintahan. Alasan utama Ibnu Abi Arabi' memilih monarki sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik adalah keyakinannya bahwa dengan banyak kepala, maka politik negara akan terus kacau dan sukar membangun persatuan.¹⁰⁰

a. Konsep Pemerintahan dalam Piagam Madinah

Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW, dan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun di Makkah, terhitung sejak pengangkatan Muhammad SAW sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, kota yang sebelumnya disebut Yastrib. Kalau di Makkah mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri.¹⁰¹

Komunitas Islam itu terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Makkah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam serta yang telah mengundang Nabi ke Madinah (Anshar). Di antara penduduk Madinah terdapat juga komunitas lain, yaitu orang Yahudi dan sisa-sisa orang

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid 1*, Ctk ke V, UI Press, Jakarta, 1985, hlm. 92.

Arab yang belum memeluk Islam. Umat Islam di Madinah merupakan bagian dari masyarakat yang majemuk.¹⁰²

Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Kesatuan hidup yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dan menjadi negara yang berdaulat. Dengan demikian di Madinah Nabi Muhammad SAW bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul Allah, tetapi juga mempunyai sifat kepala negara.¹⁰³

Dalam piagam itu dirumuskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial Madinah, jaminan hak, dan ketetapan kewajiban. Piagam Madinah itu juga mengandung prinsip kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan sebagainya. Inisiatif dan usaha Nabi Muhammad SAW dalam mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain, menjadi suatu masyarakat yang teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat yang akhirnya menjadi suatu negara di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW

¹⁰² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹⁰³ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Edisi 1 Ctk ke.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2.

sendiri merupakan praktek siyasah, yakni proses dan tujuan untuk mencapai tujuan.¹⁰⁴

Menurut hasil penelitian J. Suyuthi Pulungan, terdapat empat belas prinsip yang terdapat dalam piagam Madinah khususnya berhubungan erat dengan pemerintahan: prinsip umat; prinsip persatuan dan persaudaraan; prinsip persamaan; prinsip kebebasan; prinsip hubungan antar pemeluk agama; prinsip tolong menolong dan membela yang teraniaya; prinsip hidup bertetangga; prinsip perdamaian dan pertahanan; prinsip tanggung jawab pribadi dan kelompok; prinsip musyawarah; prinsip keadilan; prinsip pelaksanaan hukum dan sanksi hukum; prinsip kepemimpinan; dan prinsip ketaqwaan dan ketaatan, *al-amru bil ma'ruf wannahyu ani-munkar*.¹⁰⁵

Praktek pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.

Timbulnya beberapa masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah kekuasaan menuntut adanya peta pembagian tugas. Untuk pemerintahan di Madinah, Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai

¹⁰⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 5.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 121.

katib (sekretaris), sebagai *amil* (pengelola zakat), dan sebagai *qadhi* (hakim). Untuk pemerintahan di daerah Nabi mengangkat seorang *wali*, seorang *qadhi* dan seorang *amil* untuk setiap daerah atau provinsi. Pada masa Rasulullah, negara Madinah terdiri dari sejumlah provinsi yaitu Madinah, Tayma, al-Janad, daerah Banu Kindah, Makkah, Najran, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Masing-masing pejabat memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.¹⁰⁶

Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pemimpin militer dan sebagai perunding terlihat menggunakan cara musyawarah dengan para sahabat dalam mengambil keputusan. Di dalam Al-Quran ada dua ayat yang melaksanakan musyawarah sebelum mengambil keputusan, dan perintah melaksanakan musyawarah, yaitu QS As-Syura ayat 38 yang artinya “*Dan orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat sedangkan urusan mereka (diselesaikan) dengan musyawarah di antara mereka*” dan QS Ali Imran ayat 159 yang artinya “*Bermusyawarahlah dengan mereka dalam semua urusan, dan apabila sudah mengambil keputusan mengenai suatu perkara maka bertawakallah kepada Allah*”. Dengan petunjuk dua ayat tersebut Nabi membudayakan musyawarah di kalangan sahabatnya. Dalam bermusyawarah terkadang beliau hanya bermusyawarah sebagian sahabat yang ahli dengan para cendekia, dan terkadang pula hanya meminta pendapat dari salah seorang mereka. Jika masalahnya penting dan berdampak luas bagi

¹⁰⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Ctk ke V, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 97-98.

kehidupan sosial masyarakat, beliau menyampaikannya dalam pertemuan yang lebih besar yang mewakili semua golongan.¹⁰⁷

Dilihat dari zaman Rasulullah SAW, beliau dalam memimpin negara dan menjalankan pemerintahannya sudah menggunakan cara pendelegasian atau pembagian, pemisahan kekuasaan kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas-tugas dan wewenang yang di delegasikan tersebut. Meskipun pada zaman tersebut orang-orangnya masih belum mengenal adanya sistem pemisahan kekuasaan. Nabi SAW juga menggunakan cara musyawarah dengan para sahabat dalam mengambil suatu keputusan, atau dalam memecahkan suatu masalah. Hal tersebut membuktikan bahwa sejak zaman Nabi SAW sudah menggunakan prinsip musyawarah dan pemisahan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahannya.

¹⁰⁷ Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mu'thi Muhammad, *Al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam*, Dar al-Jami'at al-Mishriyat, Iskandariyat, 1978. Hal,72-73. Sebagaimana dikutip oleh J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran... Op.Cit.*, hlm. 89-90.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

Setiap daerah mempunyai sejarah berdirinya sebuah wilayah dan asal usul nama daerah tersebut, tanpa terkecuali Kabupaten Ponorogo. Sejarah tersebut penting untuk dipelajari, agar kita mengetahui bagaimana asal-usul berdirinya Kabupaten Ponorogo, selain itu bisa jadi pengetahuan dan pelajaran berharga bagi generasi yang akan datang. Berbicara mengenai sejarah Kabupaten Ponorogo, maka rujukan yang paling tepat adalah membaca karya Purwowijoyo yaitu “Babad Ponorogo”. Babad Ponorogo menceritakan asal muasal Kota Ponorogo, sebuah kota di Jawa Timur.

Awal mula berdirinya Kabupaten Ponorogo adalah berasal dari kisah tentang Raden Katong. Raden Katong atau Raden Jaka Piturun adalah putra ke 22 dari Raden Angkawijaya atau Prabu Brawijaya V dari kerajaan Majapahit. Raden Katong dan Selo Aji di utus oleh Raden Patah Sultan Demak untuk menjajah desa dari Gunung Lawu sampai Gunung Wilis. Sesampainya di wilayah Wengker bertemu dengan Ki Ageng Mirah, ia lalu memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman (yaitu di dusun Plampitan, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan sekarang). Dengan situasi dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan yang datang silih berganti,

Raden Katong, Selo Aji dan Ki Ageng Mirah beserta pengikutnya terus berupaya mendirikan pemukiman.¹⁰⁸

Sekitar tahun 1482 Masehi, konsolidasi wilayah mulai dilakukan. Tahun 1482-1486 Masehi untuk mencapai tujuan menegakkan perjuangan dengan menyusun kekuatan. Sedikit demi sedikit kesulitan tersebut dapat teratasi, pendekatan kekeluargaan dengan Ki Ageng Kutu dan seluruh pendukungnya ketika itu mulai membuahkan hasil. Dengan persiapan dalam rangka mendirikan kadipaten didukung semua pihak. Bathoro Katong (Raden Katong) dapat mendirikan Kadipaten Ponorogo pada akhir abad XV. Raden Katong akhirnya dipercaya untuk menjadi adipati yang pertama. Adipati istilah sekarang adalah Bupati atau Walikota.¹⁰⁹

Menurut Purwowijoyo, bahwa asal-usul nama Ponorogo bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama Raden Bathoro Katong, Kyai Mirah dan Joyodipo pada hari Kamis malam Jum'at saat bulan purnama. Bertempat di tanah lapang dekat sebuah gumuk (wilayah katongan sekarang), disitulah digelar musyawarah untuk menemukan nama Ponorogo. Di dalam musyawarah tersebut di sepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan Pramana Raga, yang akhirnya lama kelamaan menjadi Ponorogo. Pramana yang artinya daya kekuatan, rahasia hidup, permono, wadi. Sedangkan Raga yang artinya badan atau jasmani. Jadi pramana dan raga itu tidak bisa dipisah kecuali kalau sudah meninggal dunia. Kedua kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa dibalik badan manusia tersimpan suatu rahasia hidup (*wadi*) berupa

¹⁰⁸ Purwowijoyo, *Babad Ponorogo Jilid I*, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 1983, hal,22.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal,30.

olah batin yang mantap dan mapan berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat amarah, *aluwamah*, *shufiah* dan *muthmainah*. Manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan menempatkan diri dimanapun ia berada dan kapanpun waktunya.¹¹⁰

Kabupaten Ponorogo yang dulunya bernama Kadipaten Ponorogo, berdiri pada hari Jum'at Wage tanggal 11 Agustus 1496 Masehi. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala yang ditemukan di daerah Ponorogo dan sekitarnya. Selain itu juga mengacu pada buku *Hand Book of Oriental History*, sehingga dapat ditemukan hari penobatan Bathoro Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo. Bathoro Katong adalah pendiri Kadipaten Ponorogo yang selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Ponorogo.¹¹¹

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai luas 1.371,78 km² yang terletak antara : 111° 17' – 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' – 8° 20' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut.¹¹² Berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek di sebelah timur, Kabupaten Pacitan disebelah selatan, Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah

¹¹⁰ *Ibid.*, hal, 32.

¹¹¹ Pusdata. *Sekilas Mengenal Identitas Kabupaten Ponorogo (online)*, diakses dari <http://www.ponorogo.go.id>. Tanggal 3 Januari 2018, pukul 14.00 WIB.

¹¹² <http://ponorogo.go.id/letak-geografis/>, diakses tanggal 20 September 2017, pukul 16.00 WIB.

barat, dan Kabupaten Madiun, Magetan, Nganjuk di sebelah utara. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 924.913 jiwa.¹¹³

Hari jadi Kabupaten Ponorogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus. Pada tahun 1837 Masehi, Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama ke Kota Tengah namanya menjadi Kabupaten Ponorogo. Semenjak tahun 1944 hingga sekarang kepemimpinan Kabupaten Ponorogo sudah berganti sebanyak 17 kali. Kabupaten Ponorogo dikenal juga dengan sebutan Kota Reog atau Bumi Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog. Ponorogo juga dikenal sebagai Kota Santri karena memiliki banyak pondok pesantren, salah satunya adalah pondok pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di Desa Gontor, Kecamatan Mlarak. Setiap tahun pada bulan Muharram (Suro) Kabupaten Ponorogo mengadakan suatu rangkaian acara berupa pesta rakyat yaitu Grebeg Suro. Pada pesta rakyat tersebut ditampilkan berbagai macam seni budaya dan tradisi, di antaranya Festival Reog Nasional, Pawai Lintas Sejarah dan Kirab Pusaka, dan Larungan Risalah Doa di Telaga Ngebel.

¹¹³ Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Ponorogo ... *Op.Cit.*, hlm.5.

B. Penataan Organisasi Kelembagaan Daerah Di Kabupaten Ponorogo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Sebelum penulis menjelaskan tentang Penataan Organisasi Kelembagaan Daerah Di Kabupaten Ponorogo Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, terlebih dahulu penulis menjelaskan sedikit tentang parameter penataan organisasi daerah menurut PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Parameter penataan organisasi daerah menurut PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah berdasarkan Pasal 19 bahwa besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel :

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah; dan
- c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹¹⁴

Sedangkan parameter penataan organisasi daerah menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah berdasarkan Pasal 6 bahwa kriteria tipologi perangkat daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum dengan bobot 20% dan variabel teknis dengan bobot 80%. Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah atas indikator :

¹¹⁴ Lihat pasal 19 PP Nomor 41 Tahun 2007.

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah; dan
- c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹¹⁵

Berikut ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo menurut PP Nomor 41 Tahun 2007, PP Nomor 18 Tahun 2016 dan

1. Perangkat Daerah, Satuan Kerja menurut PP Nomor 41 Tahun 2007 (sebelum berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2016). (Tabel 1.1)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA LAMA	PP 41 TAHUN 2007					
		ESELON					
		IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb
1	Sekretariat Daerah	1					
	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik		1				
	Staf Ahli Bidang Pemerintahan		1				
	Staf Ahli Bidang Pembangunan		1				
	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia		1				
	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan		1				
	Asisten Pemerintahan dan Kesra		1				
	1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum			1		3	
	2. Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan			1		3	
	3. Bagian Hukum			1		4	
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		1				
	1. Bagian Administrasi Perekonomian			1		2	
	2. Bagian Administrasi Pembangunan			1		3	

¹¹⁵ Lihat Pasal 6 PP Nomor 18 Tahun 2016.

	3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam			1		2	
	Asisten Administrasi Umum		1				
	1. Bagian Umum			1		4	
	2. Bagian Organisasi			1		3	
	3. Bagian Humas dan Protokol			1		3	
2	SEKRETARIAT DPRD		1	3		8	
3	INSPEKTORAT		1	5		15	
4	Dinas Pendidikan		1	1	4	15	
5	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga		1	1	4	12	
6	Dinas Kesehatan		1	1	4	15	
7	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1	1	4	15	
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1	1	3	9	
9	Dinas Perhubungan		1	1	4	13	
10	Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM		1	1	4	15	
11	Satuan Polisi Pamong Praja			1		4	
12	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah		1	1	4	15	
13	Dinas Pekerjaan Umum		1	1	5	18	
14	Dinas Pertanian		1	1	4	15	
15	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1		3	
16	Kantor Ketahanan Pangan			1		4	
17	Kantor Arsip dan Dokumentasi			1		3	
18	Kantor Perpustakaan Daerah			1		3	
19	Kantor Lingkungan Hidup			1		3	
20	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu			1		3	
21	Badan Keluarga Berencana		1	1	3	9	
22	Badan Kepegawaian Daerah		1	1	4	11	
23	BAPPEDA		1	1	5	13	

24	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		1	1	3	9	
25	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		1	1	3	9	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1		4	9	
27	RSUD Dr.HARJONO S		1	2	6	13	
28	Kecamatan Ponorogo			1	1	4	3
29	Kecamatan Jenangan			1	1	4	3
30	Kecamatan Babadan			1	1	4	3
31	Kecamatan Siman			1	1	4	3
32	Kecamatan Kauman			1	1	4	3
33	Kecamatan Sukorejo			1	1	4	3
34	Kecamatan Sampung			1	1	4	3
35	Kecamatan Badegan			1	1	4	3
36	Kecamatan Jambon			1	1	4	3
37	Kecamatan Balong			1	1	4	3
38	Kecamatan Slahung			1	1	4	3
39	Kecamatan Bungkal			1	1	4	3
40	Kecamatan Ngrayun			1	1	4	3
41	Kecamatan Sambit			1	1	4	3
42	Kecamatan Sawoo			1	1	4	3
43	Kecamatan Mlarak			1	1	4	3
44	Kecamatan Jetis			1	1	4	3
45	Kecamatan Pulung			1	1	4	3
46	Kecamatan Ngebel			1	1	4	3
47	Kecamatan Sooko			1	1	4	3
48	Kecamatan Pudak			1	1	4	3
49	Kelurahan Paju (Kecamatan Ponorogo)					1	5
50	Kelurahan Brotonegaran (Kecamatan Ponorogo)					1	5
51	Kelurahan Pakunden (Kecamatan Ponorogo)					1	5
52	Kelurahan Kepatihan (Kecamatan Ponorogo)					1	5
53	Kelurahan Surodikraman (Kecamatan Ponorogo)					1	5
54	Kelurahan Purbosuman (Kecamatan Ponorogo)					1	5

55	Kelurahan Tonatan (Kecamatan Ponorogo)					1	5
56	Kelurahan Bangunsari (Kecamatan Ponorogo)					1	5
57	Kelurahan Taman Arum (Kecamatan Ponorogo)					1	5
58	Kelurahan Kauman (Kecamatan Ponorogo)					1	5
59	Kelurahan Tambak Bayan (Kecamatan Ponorogo)					1	5
60	Kelurahan Pinggirsari (Kecamatan Ponorogo)					1	5
61	Kelurahan Mangkujayan (Kecamatan Ponorogo)					1	5
62	Kelurahan Banyudono (Kecamatan Ponorogo)					1	5
63	Kelurahan Nologaten (Kecamatan Ponorogo)					1	5
64	Kelurahan Cokromenggalan (Kecamatan Ponorogo)					1	5
65	Kelurahan Keniten (Kecamatan Ponorogo)					1	5
66	Kelurahan Jingglong (Kecamatan Ponorogo)					1	5
67	Kelurahan Beduri (Kecamatan Ponorogo)					1	5
68	Kelurahan Setono (Kecamatan Jenangan)					1	5
69	Kelurahan Singosaren (Kecamatan Jenangan)					1	5
70	Kelurahan Kertosari (Kecamatan Babadan)					1	5
71	Kelurahan Patihan Wetan (Kecamatan Babadan)					1	5
72	Kelurahan Kadipaten (Kecamatan Babadan)					1	5
73	Kelurahan Ronowijayan (Kecamatan Siman)					1	5
74	Kelurahan Mangunsuman (Kecamatan Siman)					1	5
JUMLAH		1	27	62	89	398	193

*Sumber : Wawancara dengan Restu Danang K, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo bagian Organisasi, tanggal 20 November 2017.

Dari *table* diatas dapat dijelaskan bahwa, struktur eselon tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ponorogo yang merujuk pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan jabatan eselon IIa¹¹⁶ diisi sejumlah 1 orang.
- b. Staf Ahli yaitu berjumlah 5 staf ahli¹¹⁷, yaitu : Staf Ahli bidang Hukum dan Politik; Staf Ahli bidang Pemerintahan; Staf Ahli bidang Pembangunan; Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan yang merupakan jabatan struktural dengan jabatan eselon IIB¹¹⁸ yang masing-masing jabatan diisi sejumlah 1 orang.
- c. Asisten Sekretaris Daerah berjumlah 3 asisten dan 9 bagian yaitu : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Bagian Hukum. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam. Asisten Administrasi Umum terdiri dari Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Humas dan Protokol. Dimana Asisten merupakan jabatan struktural dengan jabatan eselon

¹¹⁶ Lihat Pasal 35 Ayat (1) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹¹⁷ Lihat Pasal 36 Ayat (2) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹¹⁸ Lihat Pasal 37 Ayat (1) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Iib¹¹⁹ yang masing-masing jabatan diisi oleh 1 orang, kepala bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa¹²⁰, yang masing-masing jabatan diisi oleh 1 orang, sedangkan kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa¹²¹, yang masing-masing jabatan diisi oleh 2 sampai 4 orang dengan jumlah kepala subbagian adalah 27 orang.

- d. Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh sekretaris DPRD dengan jabatan eselon Iib¹²² berjumlah 1 orang. Dibantu oleh 3 kepala bagian dengan jabatan eselon IIIa,¹²³ dan 8 kepala subbagian dengan jabatan eselon IVa¹²⁴
- e. INSPEKTORAT merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh Inspektur dengan jabatan eselon Iib¹²⁵ berjumlah 1 orang. Dibantu oleh 5 inspektur pembantu dengan jabatan eselon IIIa¹²⁶ masing-masing berjumlah 1 orang, dan 15 kepala seksi dengan jabatan eselon IVa¹²⁷ masing-masing berjumlah 1 orang.
- f. Dinas Daerah terdiri dari 10 Dinas, yaitu Dinas Pendidikan; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perhubungan; Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Pendapatan,

¹¹⁹ Lihat Pasal 35 Ayat (2) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹²⁰ Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹²¹ Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹²² Lihat Pasal 35 Ayat (2) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹²³ Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹²⁴ Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹²⁵ Lihat Pasal 35 Ayat (2) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹²⁶ Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹²⁷ Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pertanian. Masing-masing Dinas terdiri dari Bidang yang masing-masing terdiri dari sub bidang/seksi. Dimana Kepala Dinas diisi dengan jabatan eselon IIb¹²⁸ masing-masing berjumlah 1 orang, Sekretaris Dinas diisi dengan jabatan eselon IIIa¹²⁹ masing-masing berjumlah 1 orang. Jumlah bidang per dinas yaitu 3 sampai 5 bidang yang masing-masing ada kepala bidangnya diisi 1 orang dengan jabatan eselon IIIb¹³⁰ dengan jumlah 40 orang. Sedangkan masing-masing sub bidang/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang dengan jabatan eselon IVa¹³¹ jumlah sub bidang/seksi per dinas yaitu 9 sampai 18, dengan jumlah semuanya yaitu 142 orang.

- g. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹³² Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan dengan jabatan eselon IIIa berjumlah 1 orang, dengan 4 sub bidang/seksi masing-masing ada 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa.
- h. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- i. Badan terdiri dari 6 Badan yaitu, Badan Keluarga Berencana; Badan Kepegawaian Daerah; BAPPEDA; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan

¹²⁸ Lihat Pasal 35 Ayat (2) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹²⁹ Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹³⁰ Lihat Pasal 35 Ayat (4) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹³¹ Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹³² Lihat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satpol PP.

Perlindungan Masyarakat; Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Masing-masing Badan terdiri dari Bidang yang masing-masing terdiri dari sub bidang/seksi. Dimana diketuai oleh Kepala Badan dengan jabatan eselon IIB¹³³, masing-masing diisi 1 orang. Sekretaris Badan diisi dengan jabatan eselon IIIa¹³⁴ masing-masing berjumlah 1 orang. Jumlah bidang per Badan yaitu 3 sampai 5 bidang yang masing-masing ada kepala bidangnya diisi 1 orang dengan jabatan eselon IIIb¹³⁵ dengan jumlah 22 orang. Sedangkan masing-masing sub bidang/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang dengan jabatan eselon IVa¹³⁶ jumlah sub bidang/seksi per Badan yaitu 9 sampai 13, dengan jumlah semuanya yaitu 51 orang.

- j. Kantor terdiri dari 6 Kantor yaitu, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kantor Ketahanan Pangan; Kantor Arsip dan Dokumentasi; Kantor Perpustakaan Daerah; Kantor Lingkungan Hidup; Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. Masing-masing Kantor terdiri dari sub bidang/seksi. Dimana diketuai oleh Kepala Kantor dengan jabatan eselon IIIa¹³⁷ masing-masing berjumlah 1 orang. Sedangkan masing-masing sub bidang/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa¹³⁸ jumlah sub bidang/seksi per Badan yaitu 3 sampai 4, dengan jumlah semuanya yaitu 19 orang.

¹³³ Lihat Pasal 35 Ayat (2) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹³⁴ Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹³⁵ Lihat Pasal 35 Ayat (4) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹³⁶ Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹³⁷ Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹³⁸ Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- k. Rumah Sakit Dr. Harjono S (RSUD Kabupaten Ponorogo) dipimpin oleh seorang Direktur Rumah Sakit dengan jabatan eselon IIb¹³⁹ berjumlah 1 orang, dengan 2 orang wakil direktur jabatan eselon IIIa¹⁴⁰. Terdapat 6 bidang masing-masing ada 1 orang kepala bidang dengan jabatan eselon IIIb¹⁴¹, dengan sub bidang/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa¹⁴² jumlah sub bidang/seksi yaitu 13 sub bidang/seksi diisi 13 orang.
- l. Kecamatan (terdiri dari 21 kecamatan mulai dari kecamatan Ponorogo sampai dengan kecamatan Pudak), dimana masing-masing kecamatan ada 1 orang kepala kecamatan dengan eselon IIIa¹⁴³, dan 1 orang sekretaris camat dengan eselon IIIb¹⁴⁴, ada sub bagian/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa¹⁴⁵, jumlah sub bidang/seksi yaitu 4 sub bidang/seksi diisi 4 orang. Sedangkan masing-masing terdapat 3 subbagian pada sekretariat kecamatan, diisi oleh 3 orang dengan pejabat eselon IVb¹⁴⁶. Dengan jumlah semuanya terdapat 22 jabatan eselon IIIa, 22 jabatan eselon IIIb, 88 jabatan eselon IVa, dan 66 jabatan eselon IVb.
- m. Kelurahan (terdiri dari 26 kelurahan mulai dari Kelurahan Paju sampai dengan Kelurahan Mangunsuman), dimana masing-masing Kelurahan

¹³⁹ Lihat Pasal 35 Ayat (2) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹⁴⁰ Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹⁴¹ Lihat Pasal 35 Ayat (4) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹⁴² Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹⁴³ Lihat Pasal 35 Ayat (3) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹⁴⁴ Lihat Pasal 35 Ayat (4) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹⁴⁵ Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹⁴⁶ Lihat Pasal 35 Ayat (6) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

ada 1 orang kepala kelurahan dengan eselon IVa¹⁴⁷, dan 1 orang sekretaris kelurahan dengan eselon IVb¹⁴⁸, ada sub bagian/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVb¹⁴⁹, jumlah sub bidang/seksi yaitu 4 sub bidang/seksi diisi 4 orang. Dengan jumlah semuanya terdapat 26 jabatan eselon IVa, dan 130 jabatan eselon IVb.

- n. Jadi total keseluruhan jumlah jabatan eselon yang seharusnya diisi menurut tabel diatas adalah ; eselon IIa : 1 orang; eselon IIb : 27 orang; eselon IIIa : 62 orang; eselon IIIb : 89 orang; eselon IVa : 398 orang; eselon IVb : 193 orang.

2. Perangkat Daerah, Satuan Kerja menurut PP Nomor 18 Tahun 2016.

(Tabel 1.2)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA BARU	PP 18 TAHUN 2016					
		PIMPINAN TINGGI PRATAMA		ADMINISTRATOR		PENGAWAS	
		IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb
	Sekretariat Daerah	1					
	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik		1				
	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan		1				

¹⁴⁷ Lihat Pasal 35 Ayat (5) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹⁴⁸ Lihat Pasal 35 Ayat (6) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

¹⁴⁹ Lihat Pasal 35 Ayat (6) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia		1				
	Asisten Pemerintahan dan Kesra		1				
	1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum			1		3	
	2. Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan			1		3	
	3. Bagian Hukum			1		3	
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		1				
	1. Bagian Administrasi Perekonomian			1		2	
	2. Bagian Administrasi Pembangunan			1		3	
	3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam			1		2	
	4. Bagian Layanan Pengadaan			1		2	
	Asisten Administrasi Umum		1				
	Bagian Umum			1		3	
	Bagian Organisasi			1		3	
	Bagian Humas dan Protokol			1		3	
2	SEKRETARIAT DPRD		1	4		12	
3	INSPEKTORAT		1	5		3	
4	Dinas Pendidikan		1	1	4	15	
5	Dinas Pariwisata		1	1	4	11	
6	Dinas Pemuda dan Olah Raga		1	1	3	8	
7	Dinas Kesehatan		1	1	4	15	

8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1	1	4	12	
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1	1	3	11	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1	1	4	11	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1	1	4	13	
12	Satuan Polisi Pamong Praja		1	1	3	9	
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1	1	3	8	
14	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro		1	1	4	15	
15	Dinas Tenaga Kerja		1	1	3	10	
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik		1	1	3	11	
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1	1	4	14	
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		1	1	2	8	
19	Dinas Perhubungan		1	1	3	9	
20	Dinas Ketahanan Pangan		1	1	2	8	
21	Dinas Pertanian dan Perikanan		1	1	6	21	
22	Dinas Lingkungan Hidup		1	1	3	11	
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		1	1	3	8	
				1		4	
24	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1	1	6	17	

25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		1	1	4	11	
26	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		1	1	4	13	
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		1	1	2	7	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1		4	9	
29	RSUD Dr.HARJONO S		1	2	6	13	
30	Kecamatan Ponorogo			1	1	5	2
31	Kecamatan Jenangan			1	1	5	2
32	Kecamatan Babadan			1	1	5	2
33	Kecamatan Siman			1	1	5	2
34	Kecamatan Kauman			1	1	5	2
35	Kecamatan Sukorejo			1	1	5	2
36	Kecamatan Sampung			1	1	5	2
37	Kecamatan Badegan			1	1	5	2
38	Kecamatan Jambon			1	1	5	2
39	Kecamatan Balong			1	1	5	2
40	Kecamatan Slahung			1	1	5	2
41	Kecamatan Bungkal			1	1	5	2
42	Kecamatan Ngrayun			1	1	5	2
43	Kecamatan Sambit			1	1	5	2
44	Kecamatan Sawoo			1	1	5	2
45	Kecamatan Mlarak			1	1	5	2
46	Kecamatan Jetis			1	1	5	2
47	Kecamatan Pulung			1	1	5	2
48	Kecamatan Ngebel			1	1	5	2
49	Kecamatan Sooko			1	1	5	2
50	Kecamatan Pudak			1	1	5	2
51	Kelurahan Paju (Kecamatan Ponorogo)					1	4
52	Kelurahan Brotonegaran					1	4

	(Kecamatan Ponorogo)						
53	Kelurahan Pakunden (Kecamatan Ponorogo)					1	4
54	Kelurahan Kepatihan (Kecamatan Ponorogo)					1	4
55	Kelurahan Surodikraman (Kecamatan Ponorogo)					1	4
56	Kelurahan Purbosuman (Kecamatan Ponorogo)					1	4
57	Kelurahan Tonatan (Kecamatan Ponorogo)					1	4
58	Kelurahan Bangunsari (Kecamatan Ponorogo)					1	4
59	Kelurahan Taman Arum (Kecamatan Ponorogo)					1	4
60	Kelurahan Kauman (Kecamatan Ponorogo)					1	4
61	Kelurahan Tambak Bayan (Kecamatan Ponorogo)					1	4
62	Kelurahan Pinggirsari (Kecamatan Ponorogo)					1	4
63	Kelurahan Mangkujayan (Kecamatan Ponorogo)					1	4
64	Kelurahan Banyudono (Kecamatan Ponorogo)					1	4
65	Kelurahan Nologaten (Kecamatan Ponorogo)					1	4
66	Kelurahan Cokromenggalan (Kecamatan Ponorogo)					1	4
67	Kelurahan Keniten					1	4

	(Kecamatan Ponorogo)						
68	Kelurahan Jingglong (Kecamatan Ponorogo)					1	4
69	Kelurahan Beduri (Kecamatan Ponorogo)					1	4
70	Kelurahan Setono (Kecamatan Jenangan)					1	4
71	Kelurahan Singosaren (Kecamatan Jenangan)					1	4
72	Kelurahan Kertosari (Kecamatan Babadan)					1	4
73	Kelurahan Patihan Wetan (Kecamatan Babadan)					1	4
74	Kelurahan Kadipaten (Kecamatan Babadan)					1	4
75	Kelurahan Ronowijayan (Kecamatan Siman)					1	4
76	Kelurahan Mangunsuman (Kecamatan Siman)					1	4
JUMLAH		1	34	67	116	475	146

*Sumber : Wawancara dengan Restu Danang K, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo bagian Organisasi, tanggal 20 November 2017.

Dari *table* diatas dapat dijelaskan bahwa, struktur eselon tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ponorogo yang merujuk pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 95 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama¹⁵⁰ berjumlah 1 orang.
- b. Staf Ahli yaitu berjumlah 3 staf ahli¹⁵¹, yaitu : Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Staf Ahli bidang Ekonomi,

¹⁵⁰ Lihat Pasal 95 Ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Keuangan dan Pembangunan; dan Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; yang merupakan jabatan struktural dengan jabatan eselon IIB¹⁵² yang masing-masing jabatan diisi sejumlah 1 orang.

- c. Asisten Sekretaris Daerah berjumlah 3 asisten dan 10 bagian yaitu : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Bagian Hukum. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, Bagian Layanan Pengadaan. Asisten Administrasi Umum terdiri dari Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Humas dan Protokol. Dimana Asisten merupakan jabatan struktural dengan jabatan eselon IIB¹⁵³ yang masing-masing jabatan diisi oleh 1 orang, kepala bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa¹⁵⁴, yang masing-masing jabatan diisi oleh 1 orang, sedangkan kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa¹⁵⁵, yang masing-masing jabatan diisi oleh 2 sampai 3 orang dengan jumlah kepala subbagian adalah 18 orang.

¹⁵¹ Lihat Pasal 102 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁵² Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁵³ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁵⁴ Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁵⁵ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- d. Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh sekretaris DPRD dengan jabatan eselon IIb¹⁵⁶ berjumlah 1 orang. Dibantu oleh 4 kepala bagian dengan jabatan eselon IIIa,¹⁵⁷ dan 12 kepala subbagian dengan jabatan eselon IVa.¹⁵⁸
- e. INSPEKTORAT merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh Inspektur dengan jabatan eselon IIb¹⁵⁹ berjumlah 1 orang. Dibantu oleh 5 inspektur pembantu dengan jabatan eselon IIIa¹⁶⁰ masing-masing berjumlah 1 orang, dan 3 kepala seksi dengan jabatan eselon IVa¹⁶¹ masing-masing berjumlah 1 orang.
- f. Dinas Daerah terdiri dari 19 Dinas, yaitu Dinas Pendidikan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Perhubungan; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian dan Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perpustakaan dan

¹⁵⁶ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁵⁷ Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁵⁸ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁵⁹ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁶⁰ Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁶¹ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kearsipan. Masing-masing Dinas terdiri dari Bidang yang masing-masing terdiri dari sub bidang/seksi. Dimana Kepala Dinas diisi dengan jabatan eselon IIB¹⁶² masing-masing berjumlah 1 orang, Sekretaris Dinas atau jabatan administrator diisi dengan jabatan eselon IIIA¹⁶³ masing-masing berjumlah 1 orang. Jumlah bidang per dinas yaitu 3 sampai 6 bidang yang masing-masing ada kepala bidangnya diisi 1 orang dengan jabatan eselon IIIB¹⁶⁴ dengan jumlah 66 orang. Sedangkan masing-masing sub bidang/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang dengan jabatan eselon IVA¹⁶⁵ jumlah sub bidang/seksi per dinas yaitu 8 sampai 21, dengan jumlah semuanya yaitu 219 orang.

- g. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹⁶⁶ Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan dengan jabatan eselon IIB berjumlah 1 orang, dengan 1 orang sekretaris eselon IIIA, 3 bidang yang diisi oleh eselon IIIB, dan 9 sub bidang/seksi masing-masing ada 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVA.
- h. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- i. Badan terdiri dari 5 Badan yaitu, Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

¹⁶² Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁶³ Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁶⁴ Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁶⁵ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁶⁶ Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Pelatihan Daerah; Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Masing-masing Badan terdiri dari Bidang yang masing-masing terdiri dari sub bidang/seksi. Dimana diketuai oleh Kepala Badan dengan jabatan eselon IIB¹⁶⁷, masing-masing diisi 1 orang. Sekretaris Badan diisi dengan jabatan eselon IIIA¹⁶⁸ masing-masing berjumlah 1 orang. Jumlah bidang per Badan yaitu 2 sampai 6 bidang yang masing-masing ada kepala bidangnya diisi 1 orang dengan jabatan eselon IIIB¹⁶⁹ dengan jumlah 22 orang. Sedangkan masing-masing sub bidang/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang dengan jabatan eselon IVA¹⁷⁰ jumlah sub bidang/seksi per Badan yaitu 7 sampai 17 sub bidang/seksi, dengan jumlah semuanya yaitu 57 orang.

- j. Rumah Sakit Dr. Harjono S (RSUD Kabupaten Ponorogo) dipimpin oleh seorang Direktur Rumah Sakit dengan jabatan eselon IIB¹⁷¹ berjumlah 1 orang, dengan 2 orang wakil direktur jabatan eselon IIIA¹⁷². Terdapat 6 bidang masing-masing ada 1 orang kepala bidang dengan jabatan eselon IIIB¹⁷³, dengan sub bidang/seksi diisi oleh 1

¹⁶⁷ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁶⁸ Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁶⁹ Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁷⁰ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁷¹ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁷² Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁷³ Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa¹⁷⁴ jumlah sub bidang/seksi yaitu 13 sub bidang/seksi diisi 13 orang.

- k. Kecamatan (terdiri dari 21 kecamatan mulai dari kecamatan Ponorogo sampai dengan kecamatan Pudak), dimana masing-masing kecamatan ada 1 orang kepala kecamatan dengan eselon IIIa¹⁷⁵, dan 1 orang sekretaris camat dengan eselon IIIb¹⁷⁶, ada sub bagian/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa¹⁷⁷, jumlah sub bidang/seksi yaitu 5 sub bidang/seksi diisi 5 orang. Sedangkan masing-masing terdapat 2 subbagian pada sekretariat kecamatan, diisi oleh 2 orang dengan pejabat eselon IVb¹⁷⁸. Dengan jumlah semuanya terdapat 21 jabatan eselon IIIa, 21 jabatan eselon IIIb, 105 jabatan eselon IVa, dan 42 jabatan eselon IVb.
- l. Kelurahan (terdiri dari 26 kelurahan mulai dari Kelurahan Paju sampai dengan Kelurahan Mangunsuman), dimana masing-masing Kelurahan ada 1 orang kepala kelurahan dengan eselon IVa¹⁷⁹, dan 1 orang sekretaris kelurahan dengan eselon IVb¹⁸⁰ ada sub bagian/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVb¹⁸¹, jumlah sub bidang/seksi yaitu 3 sub bidang/seksi diisi 3 orang. Dengan

¹⁷⁴ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁷⁵ Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁷⁶ Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁷⁷ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁷⁸ Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁷⁹ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁸⁰ Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁸¹ Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

jumlah semuanya terdapat 26 jabatan eselon IVa, dan 104 jabatan eselon IVb.

- m. Jadi total keseluruhan jumlah jabatan eselon yang seharusnya diisi menurut tabel diatas adalah ; eselon IIa : 1 orang; eselon IIb : 34 orang; eselon IIIa : 67 orang; eselon IIIb : 116 orang; eselon IVa : 475 orang; eselon IVb : 146 orang.

Akibat dari adanya perubahan aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo terjadi perubahan. Mulai dari penghapusan, pemecahan, penggabungan, pembentukan dinas/badan baru dari perangkat daerah/satuan kerja, sampai jumlah pejabat/pegawai PNS yang menduduki jabatan di tiap-tiap satuan kerja. Untuk mengetahui lebih jelas perbedaannya, penulis membuat tabel perbedaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lama yaitu menurut PP Nomor 41 Tahun 2007 menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru menurut PP Nomor 18 Tahun 2016. (*lihat lampiran halaman 164)

Dari tabel perbedaan tersebut terlihat bahwa dalam penataan organisasi kelembagaan Daerah Kabupaten Ponorogo menurut PP Nomor 18 Tahun 2016, yang mengalami perubahan adalah :

- a. Bentukkan Dinas baru ada 2 yaitu : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

- b. Perubahan yang semula Kantor menjadi Dinas semuanya ada 5, yaitu :
Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Perubahan yang semula Badan menjadi Dinas yaitu pertama, Badan Keluarga Berencana sekarang menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; kedua, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Perubahan yang semula Dinas menjadi Badan yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sekarang menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Perubahan nama Dinas ada 3 yaitu : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Dinas Pertanian dan Perikanan.
- f. Pemecahan ada 2 Dinas yaitu pertama, yang semula Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipecah menjadi Dinas Pariwisata; Dinas Pemuda dan Olah Raga, yang kedua adalah semula Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipecah menjadi Dinas Tenaga Kerja; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- g. Penggabungan Staf Ahli, Kantor, dan Dinas yaitu pertama, yang semula Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, dan Staf Ahli Bidang

Pemerintahan digabung menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; kedua, yang semula Staf Ahli Bidang Pembangunan, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; ketiga, yang semua Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sekarang Dinas Sosial digabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; keempat, yang semula Kantor berubah menjadi Dinas dan digabung adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

- h. Perubahan jumlah pejabat/pegawai PNS yang menduduki jabatan di tiap-tiap satuan kerja hampir semuanya dirubah, termasuk di kecamatan dan kelurahan. Pada kenyataannya jumlah pejabat/pegawai PNS dalam penataan organisasi kelembagaan menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 lebih besar daripada PP Nomor 41 Tahun 2007. (*lihat lampiran halaman 164-167)
- i. Perubahan juga terjadi pada susunan organisasi pada tiap-tiap satuan kerja, dari susunan organisasi yang lama yaitu menurut PP Nomor 41 Tahun 2007, yang dalam hal ini kabupaten Ponorogo mengaturnya dalam Peraturan Bupati Nomor 33 sampai dengan Nomor 66 Tahun 2008, menjadi susunan organisasi yang baru yaitu menurut PP Nomor 18 Tahun 2016, yang dalam hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58 sampai dengan Nomor 86 Tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran skripsi ini. (Lampiran halaman 126-163)

Dari hasil wawancara penulis dengan Restu Danang K, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo bagian Organisasi penyebab adanya perubahan, pemecahan, penggabungan sebagaimana dijelaskan diatas pada huruf a sampai dengan huruf i adalah hanya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 sampai dengan Nomor 83 Tahun 2016 saja, dan tidak ada penyebab atau alasan lain selain berdasarkan peraturan tersebut.¹⁸²

3. Daftar Rekapitulasi Jumlah Pejabat Eselon di Pemerintah Kabupaten Ponorogo per Desember 2017. (Tabel 1.3)

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	Pejabat Eselon					
		IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb
1	Sekretariat Daerah	1					
	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik		1				
	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan		1				
	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia		0				
	Asisten Pemerintahan dan Kesra		1				
	1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum			1		3	
	2. Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan			1		3	
	3. Bagian Hukum			1		3	
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		1				
	1. Bagian Administrasi Perekonomian			1		2	
	2. Bagian Administrasi Pembangunan			1		3	
	3. Bagian Administrasi Sumber Daya			1		2	

¹⁸² Wawancara dengan Restu Danang K, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo bagian Organisasi, tanggal 20 November 2017.

	Alam					
	4. Bagian Layanan Pengadaan		1		2	
	Asisten Administrasi Umum	1				
	1. Bagian Umum		1		3	
	2. Bagian Organisasi		1		3	
	3. Bagian Humas dan Protokol		1		3	
2	SEKRETARIAT DPRD	1	4		12	
3	INSPEKTORAT	1	5		3	
4	Dinas Pendidikan	1	1	4	33	
5	Dinas Pariwisata	0	1	4	11	
6	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1	1	3	8	
7	Dinas Kesehatan	1	1	4	18	
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	4	12	
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1	3	28	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	4	26	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	4	13	
12	Satuan Polisi Pamong Praja	0	1	3	9	
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	3	7	
14	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	1	1	4	19	
15	Dinas Tenaga Kerja	1	1	3	10	
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	1	1	3	11	
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	4	21	
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1	2	8	
19	Dinas Perhubungan	1	1	3	10	
20	Dinas Ketahanan Pangan	0	1	2	8	
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	1	1	6	42	
22	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	3	11	
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	3	8	
24	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	1	5	17	
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1	1	4	11	

26	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		1	1	4	13	
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		0	1	2	7	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1		4	9	
29	RSUD Dr.HARJONO S		1	2	6	13	
30	Kecamatan Ponorogo			1	1	5	2
31	Kecamatan Jenangan			1	1	5	2
32	Kecamatan Babadan			1	1	5	2
33	Kecamatan Siman			1	1	5	1
34	Kecamatan Kauman			1	1	4	2
35	Kecamatan Sukorejo			1	1	5	2
36	Kecamatan Sampung			1	1	5	2
37	Kecamatan Badegan			1	1	5	2
38	Kecamatan Jambon			1	1	5	2
39	Kecamatan Balong			1	1	4	2
40	Kecamatan Slahung			1	1	5	2
41	Kecamatan Bungkal			1	1	5	2
42	Kecamatan Ngrayun			1	1	5	2
43	Kecamatan Sambit			1	1	5	2
44	Kecamatan Sawoo			1	1	5	2
45	Kecamatan Mlarak			1	1	5	2
46	Kecamatan Jetis			1	1	5	1
47	Kecamatan Pulung			1	1	5	2
48	Kecamatan Ngebel			1	1	5	2
49	Kecamatan Sooko			1	1	5	2
50	Kecamatan Pudak			1	0	5	2
51	Kelurahan Paju (Kecamatan Ponorogo)					1	4
52	Kelurahan Brotonegaran (Kecamatan Ponorogo)					1	4
53	Kelurahan Pakunden (Kecamatan Ponorogo)					1	4
54	Kelurahan Kepatihan (Kecamatan Ponorogo)					1	4
55	Kelurahan Surodikraman (Kecamatan Ponorogo)					1	4
56	Kelurahan Purbosuman (Kecamatan Ponorogo)					1	4
57	Kelurahan Tonatan (Kecamatan Ponorogo)					1	4
58	Kelurahan Bangunsari (Kecamatan					1	4

	Ponorogo)						
59	Kelurahan Taman Arum (Kecamatan Ponorogo)					1	4
60	Kelurahan Kauman (Kecamatan Ponorogo)					1	4
61	Kelurahan Tambak Bayan (Kecamatan Ponorogo)					1	4
62	Kelurahan Pinggirsari (Kecamatan Ponorogo)					1	4
63	Kelurahan Mangkujayan (Kecamatan Ponorogo)					1	4
64	Kelurahan Banyudono (Kecamatan Ponorogo)					1	4
65	Kelurahan Nologaten (Kecamatan Ponorogo)					1	4
66	Kelurahan Cokromenggalan (Kecamatan Ponorogo)					1	4
67	Kelurahan Keniten (Kecamatan Ponorogo)					1	4
68	Kelurahan Jingglong (Kecamatan Ponorogo)					1	4
69	Kelurahan Beduri (Kecamatan Ponorogo)					1	4
70	Kelurahan Setono (Kecamatan Jenangan)					1	4
71	Kelurahan Singosaren (Kecamatan Jenangan)					1	4
72	Kelurahan Kertosari (Kecamatan Babadan)					1	4
73	Kelurahan Patihan Wetan (Kecamatan Babadan)					1	4
74	Kelurahan Kadipaten (Kecamatan Babadan)					1	4
75	Kelurahan Ronowijayan (Kecamatan Siman)					1	4
76	Kelurahan Mangunsuman (Kecamatan Siman)					1	4
JUMLAH		1	29	66	114	554	144

*Sumber : Wawancara dengan Harjito, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo bagian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tanggal 20 Desember 2017.

Dari *table* diatas dapat dijelaskan bahwa, jumlah pejabat eselon di Pemerintah Kabupaten Ponorogo per Desember 2017, struktur eselon tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ponorogo yang merujuk pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 95 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama¹⁸³ berjumlah 1 orang.
- b. Staf Ahli yaitu berjumlah 3 staf ahli¹⁸⁴, yaitu : Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; yang merupakan jabatan struktural dengan jabatan eselon IIb¹⁸⁵ yang masing-masing jabatan diisi sejumlah 1 orang. Namun Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia jabatannya tidak diisi.
- c. Asisten Sekretaris Daerah berjumlah 3 asisten dan 10 bagian yaitu : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Bagian Hukum. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, Bagian Layanan Pengadaan. Asisten Administrasi Umum terdiri dari Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Humas dan Protokol. Dimana Asisten merupakan jabatan struktural dengan jabatan eselon IIb¹⁸⁶ yang masing-masing jabatan diisi oleh 1 orang, kepala bagian merupakan jabatan struktural eselon

¹⁸³ Lihat Pasal 95 Ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁸⁴ Lihat Pasal 102 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁸⁵ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁸⁶ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

IIIa¹⁸⁷, yang masing-masing jabatan diisi oleh 1 orang, sedangkan kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa¹⁸⁸, yang masing-masing jabatan diisi oleh 2 sampai 3 orang dengan jumlah kepala subbagian adalah 18 orang.

- d. Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh sekretaris DPRD dengan jabatan eselon IIb¹⁸⁹ berjumlah 1 orang. Dibantu oleh 4 kepala bagian dengan jabatan eselon IIIa,¹⁹⁰ dan 12 kepala subbagian dengan jabatan eselon IVa.¹⁹¹
- e. INSPEKTORAT merupakan jabatan struktural, dipimpin oleh Inspektur dengan jabatan eselon IIb¹⁹² berjumlah 1 orang. Dibantu oleh 5 inspektur pembantu dengan jabatan eselon IIIa¹⁹³ masing-masing berjumlah 1 orang, dan 3 kepala seksi dengan jabatan eselon IVa¹⁹⁴ masing-masing berjumlah 1 orang.
- f. Dinas Daerah terdiri dari 19 Dinas, yaitu Dinas Pendidikan; Dinas Pariwisata; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Tenaga Kerja;

¹⁸⁷ Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁸⁸ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁸⁹ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁹⁰ Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁹¹ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁹² Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁹³ Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁹⁴ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Perhubungan; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Pertanian dan Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Masing-masing Dinas terdiri dari Bidang yang masing-masing terdiri dari sub bidang/seksi. Dimana Kepala Dinas diisi dengan jabatan eselon IIb¹⁹⁵ masing-masing berjumlah 1 orang, Sekretaris Dinas atau jabatan administrator diisi dengan jabatan eselon IIIa¹⁹⁶ masing-masing berjumlah 1 orang. Jumlah bidang per dinas yaitu 3 sampai 6 bidang yang masing-masing ada kepala bidang nya diisi 1 orang dengan jabatan eselon IIIb¹⁹⁷ dengan jumlah 66 orang. Sedangkan masing-masing sub bidang/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang dengan jabatan eselon IVa¹⁹⁸ jumlah sub bidang/seksi per dinas yaitu 8 sampai 42, dengan jumlah semuanya yaitu 304 orang. Ada beberapa dinas yang jabatan eselon IIb tidak diisi, dan jabatan eselon IVa diisi dengan jumlah nya kurang dan melebihi ketentuan yang disesuaikan dengan bagan organisasi tiap satuan kerja. (*penjelasan dinas tersebut apa saja, akan penulis jelaskan setelah penjelasan *table* ini)

- g. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

¹⁹⁵ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁹⁶ Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁹⁷ Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁹⁸ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹⁹⁹ Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan dengan jabatan eselon IIb berjumlah 1 orang, namun jabata tersebut tidak diisi. 1 orang sekretaris eselon IIIa, 3 bidang yang diisi oleh eselon IIIb, dan 9 sub bidang/seksi masing-masing ada 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa.

- h. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
- i. Badan terdiri dari 5 Badan yaitu, Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Masing-masing Badan terdiri dari Bidang yang masing-masing terdiri dari sub bidang/seksi. Dimana diketuai oleh Kepala Badan dengan jabatan eselon IIb²⁰⁰, masing-masing diisi 1 orang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jabatan Kepala Badan tidak diisi. Sekretaris Badan diisi dengan jabatan eselon IIIa²⁰¹ masing-masing berjumlah 1 orang. Jumlah bidang per Badan yaitu 2 sampai 6 bidang yang masing-masing ada kepala bidangnya diisi 1 orang dengan jabatan eselon IIIb²⁰² dengan jumlah 19 orang. Ada 1 bidang yang tidak diisi jabatan Kepala Bidang nya di Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset

¹⁹⁹ Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

²⁰⁰ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²⁰¹ Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²⁰² Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Daerah. Sedangkan masing-masing sub bidang/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang dengan jabatan eselon IVa²⁰³ jumlah sub bidang/seksi per Badan yaitu 7 sampai 17 sub bidang/seksi, dengan jumlah semuanya yaitu 57 orang.

- j. Rumah Sakit Dr. Harjono S (RSUD Kabupaten Ponorogo) dipimpin oleh seorang Direktur Rumah Sakit dengan jabatan eselon IIB²⁰⁴ berjumlah 1 orang, dengan 2 orang wakil direktur jabatan eselon IIIa²⁰⁵. Terdapat 6 bidang masing-masing ada 1 orang kepala bidang dengan jabatan eselon IIIB²⁰⁶, dengan sub bidang/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa²⁰⁷ jumlah sub bidang/seksi yaitu 13 sub bidang/seksi diisi 13 orang.
- k. Kecamatan (terdiri dari 21 kecamatan mulai dari kecamatan Ponorogo sampai dengan kecamatan Pudak), dimana masing-masing kecamatan ada 1 orang kepala kecamatan dengan eselon IIIa²⁰⁸, dan 1 orang sekretaris camat dengan eselon IIIB²⁰⁹, ada sub bagian/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa²¹⁰, jumlah sub bidang/seksi yaitu 5 sub bidang/seksi diisi 4-26 orang. Sedangkan masing-masing terdapat 2 subbagian pada sekretariat kecamatan, diisi oleh 1-76 orang dengan pejabat eselon IVb²¹¹. Dengan jumlah

²⁰³ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²⁰⁴ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²⁰⁵ Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²⁰⁶ Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²⁰⁷ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²⁰⁸ Lihat Pasal 95 Ayat (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²⁰⁹ Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²¹⁰ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²¹¹ Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

semuanya terdapat 21 jabatan eselon IIIa, 20 jabatan eselon IIIb, 132 jabatan eselon IVa, dan 142 jabatan eselon IVb.

- l. Kelurahan (terdiri dari 26 kelurahan mulai dari Kelurahan Paju sampai dengan Kelurahan Mangunsuman), dimana masing-masing Kelurahan ada 1 orang kepala kelurahan dengan eselon IVa²¹², dan 1 orang sekretaris kelurahan dengan eselon IVb²¹³, ada sub bagian/seksi diisi oleh 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVb²¹⁴, jumlah sub bidang/seksi yaitu 3 sub bidang/seksi diisi 3 orang. Dengan jumlah semuanya terdapat 26 jabatan eselon IVa, dan 104 jabatan eselon IVb.
- m. Jadi total keseluruhan jumlah jabatan eselon yang telah diisi menurut tabel diatas adalah ; eselon IIa : 1 orang; eselon IIb : 28 orang; eselon IIIa : 67 orang; eselon IIIb : 114 orang; eselon IVa : 586 orang; eselon IVb : 144 orang.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Perbedaan Satuan Perangkat Daerah yang Baru mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 dengan keadaan sebenarnya jumlah pejabat eselon yang menduduki jabatannya di tiap-tiap satuan kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo per 31 Desember 2017, penulis membuat tabel perbedaan tersebut. (*lihat lampiran halaman 168-170)

Dari tabel perbedaan tersebut terlihat bahwa dalam keadaan sebenarnya jumlah pejabat eselon yang menduduki jabatannya di tiap-tiap satuan kerja

²¹² Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²¹³ Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²¹⁴ Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo per 31 Desember 2017 terdapat beberapa perbedaan dengan ketentuan yang disesuaikan dengan bagan organisasi tiap satuan kerja, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang merupakan jabatan struktural dengan jabatan eselon IIB²¹⁵ berjumlah 1 orang, jabatannya tidak diisi.

b. Dinas Daerah ada yang jabatannya kosong tidak diisi, pengisian jabatannya kurang, dan melebihi kapasitas yang seharusnya diisi.

Dinas Daerah yang jabatannya kosong tidak diisi adalah : Dinas Pariwisata, dimana Kepala Dinas dengan jabatan eselon IIB²¹⁶ tidak diisi. Dinas Ketahanan Pangan dimana Kepala Dinas diisi dengan jabatan eselon IIB²¹⁷ tidak diisi; Dinas Daerah yang pengisian jabatannya kurang adalah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana Golongan IVa kurang 1 orang yang seharusnya diisi adalah 8 orang; Dinas Daerah yang pengisian jabatannya melebihi kapasitas adalah : Dinas Pendidikan jumlah golongan IVa yang sekarang menjabat melebihi kapasitas yaitu seharusnya diisi adalah 15 orang, namun pada kenyataannya diisi oleh 33 orang, jadi kelebihan 18 orang; Dinas Kesehatan jumlah golongan IVa yang sekarang menjabat melebihi kapasitas yaitu seharusnya diisi adalah 15 orang, namun pada kenyataannya diisi oleh 18 orang, jadi

²¹⁵ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²¹⁶ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²¹⁷ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

kelebihan 3 orang; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jumlah golongan IVa yang sekarang menjabat melebihi kapasitas yaitu seharusnya diisi adalah 11 orang, namun pada kenyataannya diisi oleh 28 orang, jadi kelebihan 17 orang; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah golongan IVa yang sekarang menjabat melebihi kapasitas yaitu seharusnya diisi adalah 11 orang, namun pada kenyataannya diisi oleh 26 orang, jadi kelebihan 15 orang; Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro jumlah golongan IVa yang sekarang menjabat melebihi kapasitas yaitu seharusnya diisi adalah 15 orang, namun pada kenyataannya diisi oleh 19 orang, jadi kelebihan 4 orang; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jumlah golongan IVa yang sekarang menjabat melebihi kapasitas yaitu seharusnya diisi adalah 14 orang, namun pada kenyataannya diisi oleh 21 orang, jadi kelebihan 7 orang; Dinas Perhubungan jumlah golongan IVa yang sekarang menjabat melebihi kapasitas yaitu seharusnya diisi adalah 9 orang, namun pada kenyataannya diisi oleh 10 orang, jadi kelebihan 1 orang; Dinas Pertanian dan Perikanan jumlah golongan IVa yang sekarang menjabat melebihi kapasitas yaitu seharusnya diisi adalah 21 orang, namun pada kenyataannya diisi oleh 42 orang, jadi kelebihan 21 orang.

- c. Dinas yang jabatannya diisi melebihi kapasitas dari ketentuan, yaitu golongan IVa, jumlah kelebihan dari ketentuan itu merupakan tambahan dari jabatan yang menduduki kepala dan kepala sub bagian

UPTD di setiap kecamatan. 18 UPTD Dinas Pendidikan; 3 UPTD Dinas Kesehatan; 17 UPTD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 15 UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7 UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 1 UPTD Dinas Perhubungan; 21 UPTD Dinas Pertanian dan Perikanan; 4 UPTD Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, dengan jumlah keseluruhan 86 UPTD. (*lihat lampiran halaman 168-170)

- d. Badan ada yang jabatannya kosong tidak diisi dan pengisian jabatannya kurang dari kapasitas.

Badan ada yang jabatannya kosong tidak diisi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana Kepala Badan dengan jabatan eselon IIB²¹⁸ tidak diisi. Badan yang pengisian jabatannya kurang adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah jabatan eselon IIIb hanya diisi 5 orang kurang 1 orang, yang seharusnya diisi oleh 6 orang.

- e. Kecamatan ada yang jabatannya kosong tidak diisi, dan pengisian jabatannya kurang dari kapasitas yang telah ditentukan.

Kecamatan yang jabatannya kosong tidak diisi adalah Kecamatan Puduk sekretaris camat dengan eselon IIIb²¹⁹ tidak diisi; Kecamatan yang pengisian jabatannya kurang dari kapasitas adalah Kecamatan Balong ada sub bagian/seksi yang kurang diisi 1 orang kepala sub

²¹⁸ Lihat Pasal 95 Ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²¹⁹ Lihat Pasal 95 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa²²⁰; Kecamatan Kauman ada sub bagian/seksi yang kurang diisi 1 orang kepala sub bidang/seksi dengan jabatan eselon IVa²²¹; Kecamatan Jetis ada sub bagian yang kurang diisi 1 orang kepala sub bagian dengan jabatan eselon IVb²²²; Kecamatan Siman ada sub bagian yang kurang diisi 1 orang kepala sub bagian dengan jabatan eselon IVb.²²³

- f. Selain yang penulis sebutkan diatas jumlah pejabat eselon telah sesuai atau memenuhi kapasitas yang ditentukan.
- g. Jadi total keseluruhan jumlah jabatan eselon yang sudah diisi menurut tabel diatas adalah ; eselon IIa : 1 orang; eselon IIb : 28 orang; eselon IIIa : 66 orang; eselon IIIb : 114 orang; eselon IVa : 554 orang; eselon IVb : 144 orang.

Dari hasil wawancara penulis dengan Harjito, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo bagian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah penyebab adanya kekosongan dan kekurangan dalam pengisian jabatan sebagaimana dijelaskan diatas pada huruf a sampai dengan huruf e adalah karena : a. Mutasi; b. Pensiun; c. Mengundurkan diri (*resign*); d. Meninggal Dunia, dan tidak ada penyebab atau alasan lain selain berdasarkan alasan tersebut.²²⁴

²²⁰ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²²¹ Lihat Pasal 95 Ayat (5) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²²² Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²²³ Lihat Pasal 95 Ayat (6) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

²²⁴ Wawancara dengan Harjito, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo bagian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tanggal 20 Desember 2017.

Akibat dari perubahan aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tidak hanya terjadi perubahan pada penataan organisasi kelembagaan daerah nya dan susunan organisasi setiap satuan kerja nya saja tetapi juga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya dan dari segi pegawai PNS/pejabat eselon nya.

APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (sebelum PP Nomor 18 Tahun 2016) sebesar (Pendapatan Rp. 2.108.777.984.508,57 dan Belanja/pengeluaran Rp. 2.253.703.535.000,43) (*lihat lampiran halaman 171), sedangkan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 (setelah PP 18 Tahun 2016) sebesar (Pendapatan Rp. 2.246.177.607.360,96 dan Belanja Rp. 2.312.594.105.345,78). (*lihat lampiran halaman 173) dari lampiran tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah APBD Kabupaten Ponorogo dari sebelum dan sesudah PP Nomor 18 Tahun 2016, yaitu sebesar Rp. 137.399.622.852 atau 6,11% untuk pendapatan, dan Rp. 58.890.570.345 atau 2,54% untuk belanja/pengeluaran. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2016, terdapat pada Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. (*lihat lampiran halaman 175) dari lampiran tersebut dapat dilihat bahwa dari jumlah APBD 2016 dengan realisasinya banyak yang selisih (kurang) dari target APBD 2016. Sehingga penulis berpendapat bahwa APBD tahun 2016 dengan tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah yaitu sebesar 6,11% untuk pendapatan dan 2,54% untuk pengeluaran, maka itu

termasuk pemborosan. Meskipun harapan memperoleh pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah itu meningkat, namun jika pengeluaran untuk gaji pegawai khususnya itu meningkat juga maka itu tidak seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran, pada akhirnya tetap defisit/minus dari anggaran yang telah ditentukan.

Dari segi pegawai PNS/pejabat eselon nya, dilihat dari data perubahan struktur organisasi dari PP Nomor 41 Tahun 2007 menjadi PP Nomor 18 Tahun 2016, terdapat peningkatan jumlah pegawai PNS/pejabat eselon di tiap-tiap SKPD dan tiap tingkat eselonnya. Dari total perubahan adalah 112 orang, diantaranya adalah :²²⁵

- a. Bertambah 74 orang di tingkat eselon IVa;
- b. bertambah 27 orang di tingkat eselon IIIb;
- c. bertambah 4 orang di tingkat eselon IIIa;
- d. bertambah 7 orang di tingkat eselon IIb;
- e. jumlah tetap di tingkat eselon IIa; dan
- f. berkurang 47 orang di tingkat eselon IVb. (*lihat lampiran halaman 164)

Sedangkan dilihat dari ketentuan satuan kerja Pemerintah Daerah yang Baru Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 dengan keadaan sebenarnya jumlah pejabat eselon di Pemerintah Kabupaten Ponorogo per Desember 2017, terdapat kekurangan jumlah pegawai PNS/pejabat eselon di tiap-tiap SKPD

²²⁵ Dari Tabel Perubahan PP Nomor 41 Tahun 2007 dan PP 18 Tahun 2016 yang ada di lampiran skripsi ini.

dan tiap tingkat eselonnya. Dari total kekurangannya berjumlah 19 orang, diantaranya adalah :²²⁶

- a. Kurang 2 orang di tingkat eselon IVb;
- b. kurang 8 orang di tingkat eselon IVa;
- c. kurang 2 orang di tingkat eselon IIIb;
- d. kurang 1 orang di tingkat eselon IIIa;
- e. kurang 6 orang di tingkat eselon IIb;
- f. jumlah tetap di tingkat eselon IIa. (*lihat lampiran halaman 168)

C. Faktor pendukung dan penghambat dalam penataan kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penataan kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu Pemerintah Kabupaten Ponorogo menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan ketentuan mengenai

²²⁶ Dari Tabel Perbedaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Yang Baru Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 dengan keadaan sebenarnya jumlah pejabat eselon di Pemerintah Kabupaten Ponorogo per Desember 2017 yang ada di lampiran skripsi ini.

kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi tata kerja masing-masing perangkat daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58 sampai dengan Nomor 86 Tahun 2016.²²⁷

Dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana pada Pasal 2 dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.²²⁸

Pasal 3 menjelaskan susunan Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
 3. Dinas Pemuda dan Olah Raga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 4. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

²²⁷ Wawancara dengan Restu Danang K, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo bagian Organisasi, tanggal 20 November 2017.

²²⁸ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 9. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 11. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, usaha Kecil dan Menengah serta bidang Perindustrian;
 12. Dinas Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
 13. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
 14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
 16. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 17. Dinas Ketahanan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 18. Dinas Pertanian dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
 19. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. Badan terdiri dari :
1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

3. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Ponorogo dengan tipe A;
 2. Kecamatan Jenangan dengan tipe A;
 3. Kecamatan Babadan dengan tipe A;
 4. Kecamatan Siman dengan tipe A;
 5. Kecamatan Kauman dengan tipe A;
 6. Kecamatan Sukorejo dengan tipe A;
 7. Kecamatan Sampung dengan tipe A;
 8. Kecamatan Badegan dengan tipe A;
 9. Kecamatan Jambon dengan tipe A;
 10. Kecamatan Balong dengan tipe A;
 11. Kecamatan Slahung dengan tipe A;
 12. Kecamatan Bungkal dengan tipe A;
 13. Kecamatan Ngrayun dengan tipe A;
 14. Kecamatan Sambit dengan tipe A;
 15. Kecamatan Sawoo dengan tipe A;
 16. Kecamatan Mlarak dengan tipe A;
 17. Kecamatan Jetis dengan tipe A;
 18. Kecamatan Pulung dengan tipe A;
 19. Kecamatan Ngebel dengan tipe A;
 20. Kecamatan Sooko dengan tipe A;
 21. Kecamatan Pudak dengan tipe A;²²⁹

Dalam Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan tipe Perangkat Daerahnya. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik

²²⁹ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).²³⁰

Dimana Tipe A dengan beban kerja intensitas besar ditentukan dengan skala hasil nilai (variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis) lebih dari 800, Tipe B dengan beban kerja intensitas sedang ditentukan dengan skala hasil nilai (variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis) antara 601 s/d 800, sedangkan Tipe C dengan beban kerja intensitas kecil ditentukan dengan skala hasil nilai (variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis) antara 401 s/d 600. Selanjutnya apabila skala hasil nilai lebih dari 300 s/d 400 merupakan beban kerja intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang. Sedangkan skala hasil nilai kurang dari atau sama dengan 300 merupakan beban kerja intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/sub bidang. Berikut ini adalah hasil skor/nilai urusan penentuan beban kerja, dan tipe Perangkat Daerahnya : (Tabel 1.4)

SKOR URUSAN - Kabupaten Ponorogo

NO	URUSAN	SKOR	TIPE DINAS
1	SEKRETARIAT DAERAH	860	Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe A
2	SEKRETARIAT DEWAN	820	Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Tipe A
3	INSPEKTORAT	890	Inspektorat Kabupaten/Kota Tipe A
4	PENDIDIKAN	830	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
5	KESEHATAN	900	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A

²³⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

6	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	776	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
7	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	428	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
8	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB POL PP)	590	Sat Pol PP Kab/Kota Tipe C
9	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB KEBAKARAN)	420	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
10	SOSIAL	848	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
11	TENAGA KERJA	880	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
12	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	660	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
13	PANGAN	780	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
14	PERTANAHAN	300	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
15	LINGKUNGAN HIDUP	800	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
16	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	940	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
17	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	830	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
18	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	760	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
19	PERHUBUNGAN (Untuk Wilayah DARATAN)	620	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B

20	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	790	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
21	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	840	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
22	PENANAMAN MODAL	700	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
23	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	940	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
24	STATISTIK	570	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
25	PERSANDIAN	340	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Bidang)
26	KEBUDAYAAN	400	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Bidang)
27	PERPUSTAKAAN	502	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
28	KEARSIPAN	480	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
29	KELAUTAN DAN PERIKANAN	540	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
30	PARIWISATA	940	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
31	PERTANIAN	668	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
32	KEHUTANAN	160	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
33	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	180	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
34	PERDAGANGAN	710	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
35	PERINDUSTRIAN	340	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Bidang)
36	TRANSMIGRASI	290	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
37	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN (Kab/Kota)	840	Badan Kabupaten/Kota Tipe A
38	KEUANGAN	950	Badan Kabupaten/Kota Tipe A
39	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	600	Badan Kabupaten/Kota Tipe C
40	PERENCANAAN	828	Badan Kabupaten/Kota Tipe A

*Sumber : Kementerian Dalam Negeri inspiring by Dr. Nurdin (Ponorogo 19 Juli 2016)²³¹

²³¹ Wawancara dengan Restu Danang K, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo bagian Organisasi, tanggal 20 November 2017.

Dengan penetapan tipe Perangkat Daerah berdasarkan nilai variabel beban kerja, hal tersebut memudahkan dalam pembagian tugas dan beban kerja dari tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo.

Selain itu faktor pendukungnya adalah, dari segi APBD Tahun 2017 Kabupaten Ponorogo (pasca PP Nomor 18 Tahun 2016) yang ditetapkan adalah mengalami peningkatan dari APBD Tahun 2016 (sebelum PP Nomor 18 Tahun 2016) yang jumlahnya Rp 2.108.777.984.508,57 untuk pendapatan, dan Rp. 2.253.703.535.000,43 untuk belanja/pengeluaran. Sedangkan APBD Tahun 2017 (pasca PP Nomor 18 Tahun 2016) yang jumlahnya Rp. 2.246.177.607.360,96 untuk pendapatan, dan Rp. 2.312.594.105.345,78 untuk belanja/pengeluaran. Peningkatannya yaitu sebesar Rp. 137.399.622.852 atau 6,11% untuk Pendapatan, dan sebesar Rp. 58.890.570.345 atau 2,54%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari segi pendapatan dan pembelanjaan di Kabupaten Ponorogo yang mengalami peningkatan diharapkan alokasi dana yang disalurkan akan tepat di masing-masing bidang, sehingga dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana publik, pelayanan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Ponorogo akan meningkat.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penataan kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu :

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pegawai PNS yang bekerja di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo.

Sehingga masih ada jabatan yang *double*, 1 orang menduduki 2 jabatan, mengerjakan 2 tugas. Hal itu disebabkan adanya kebijakan moratorium CPNS mulai tahun 2015 oleh Presiden, sehingga sejak tahun 2015 sampai sekarang Kabupaten Ponorogo jumlah penerimaan CPNS nya disesuaikan dengan jumlah PNS yang pensiun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (10-10-2016) mengatakan sedikitnya ada 300 kabupaten/kota berada dalam zona hijau, kuning 177, dan merah 58. Zona hijau artinya belanja pegawainya dibawah 40% dari APBD, zona kuning belanja pegawainya dibawah 50% dari APBD, dan zona merah belanja pegawainya diatas 50%. Daerah zona hijau posisinya sangat sehat karena belanja publik lebih banyak, yang kuning sudah tanda awas, tapi bisa menerima PNS baru untuk menggantikan PNS yang pensiun, meski jumlahnya dibatasi, zona merah tidak bisa sama sekali menerima pegawai baru, terangnya. Daerah yang rasio belanja PNS mencapai lebih dari 60% dari APBD salah satunya adalah Kabupaten Ponorogo.²³² Namun Pemerintah Kabupaten Ponorogo kemungkinan akan membuka penerimaan CPNS untuk tahun 2018, karena masih kekurangan PNS dan banyaknya PNS yang pensiun setiap tahunnya. Formasi jabatan yang akan dibuka nantinya, diutamakan pada tenaga

²³² <https://korpri.id/berita/522>. Diakses tanggal 3 Januari 2018, pukul 15.00 WIB.

guru, tenaga teknis, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, bukan pada posisi sebagai administrator.²³³

²³³ <http://cpnsnegara.blogspot.co.id/2016/10/cpns-2017-kabupaten-ponorogo>. Diakses tanggal 3 Januari 2018, pukul 15.30 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Penataan Organisasi Kelembagaan Daerah setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo, terdapat adanya perubahan mulai dari penghapusan, pemecahan, penggabungan, pembentukan dinas/badan baru dari perangkat daerah/satuan kerja, sampai jumlah pejabat/pegawai PNS yang menduduki jabatan di tiap-tiap satuan kerja. Tidak hanya itu, namun juga dari segi APBD Kabupaten Ponorogo juga terdapat perubahan dari jumlah APBD 2016 (sebelum PP Nomor 18 Tahun 2016) dengan jumlah APBD 2017 (setelah PP Nomor 18 Tahun 2016).

Dari perbedaan tersebut terlihat bahwa dalam penataan organisasi kelembagaan Daerah Kabupaten Ponorogo menurut PP Nomor 18 Tahun 2016, yang mengalami perubahan diantaranya adalah :

- a. Bentukkan Dinas baru ada 2 yaitu : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- b. Perubahan yang semula Kantor menjadi Dinas semuanya ada 5, yaitu : Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas

Lingkungan Hidup; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- c. Perubahan yang semula Badan menjadi Dinas yaitu pertama, Badan Keluarga Berencana sekarang menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; kedua, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Perubahan yang semula Dinas menjadi Badan yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sekarang menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Pemecahan ada 2 Dinas yaitu pertama, yang semula Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipecah menjadi Dinas Pariwisata; Dinas Pemuda dan Olah Raga, yang kedua adalah semula Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipecah menjadi Dinas Tenaga Kerja; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f. Perubahan jumlah pejabat/pegawai PNS yang menduduki jabatan di tiap-tiap satuan kerja hampir semuanya dirubah, termasuk di kecamatan dan kelurahan.
- g. Perubahan juga terjadi pada susunan organisasi pada tiap-tiap satuan kerja, dari susunan organisasi yang lama yaitu menurut PP Nomor 41 Tahun 2007, yang dalam hal ini kabupaten Ponorogo mengaturnya dalam Peraturan Bupati Nomor 33 sampai dengan Nomor 66 Tahun 2008,

menjadi susunan organisasi yang baru yaitu menurut PP Nomor 18 Tahun 2016, yang dalam hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58 sampai dengan Nomor 86 Tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran skripsi ini.

2. Dari segi pegawai PNS/pejabat eselon nya, Sedangkan dilihat dari ketentuan satuan kerja Pemerintah Daerah yang Baru Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 dengan keadaan sebenarnya jumlah pejabat eselon di Pemerintah Kabupaten Ponorogo per Desember 2017, terdapat kekurangan jumlah pegawai PNS/pejabat eselon di tiap-tiap SKPD dan tiap tingkat eselonnya. Dari total kekurangannya berjumlah 19 orang, diantaranya adalah :²³⁴
 - a. Kurang 2 orang di tingkat eselon IVb;
 - b. kurang 8 orang di tingkat eselon IVA;
 - c. kurang 2 orang di tingkat eselon IIIb;
 - d. kurang 1 orang di tingkat eselon IIIa;
 - e. kurang 6 orang di tingkat eselon IIb;
 - f. jumlah tetap di tingkat eselon IIa.
3. Dari segi APBD mengalami perubahan. APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (sebelum PP Nomor 18 Tahun 2016) sebesar (Pendapatan Rp. 2.108.777.984.508,57 dan Belanja/pengeluaran Rp.2.253.703.535.000,43), sedangkan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 (setelah PP 18 Tahun 2016) sebesar (Pendapatan Rp. 2.246.177.607.360,96 dan Belanja Rp.

²³⁴ Dari Tabel Perbedaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Yang Baru Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 dengan keadaan sebenarnya jumlah pejabat eselon di Pemerintah Kabupaten Ponorogo per Desember 2017 yang ada di lampiran skripsi ini.

2.312.594.105.345,78). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah APBD Kabupaten Ponorogo dari sebelum dan sesudah PP Nomor 18 Tahun 2016, yaitu sebesar Rp. 137.399.622.852 atau 6,11% untuk pendapatan, dan Rp. 58.890.570.345 atau 2,54% untuk belanja/pengeluaran.

4. Untuk faktor pendukung dan penghambat dalam penataan kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendukung dalam penataan kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu Pemerintah Kabupaten Ponorogo menindak lanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 58 sampai dengan Nomor 86 Tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi tata kerja masing-masing perangkat daerah Kabupaten Ponorogo. Sedangkan dari segi APBD Tahun 2017 Kabupaten Ponorogo (pasca PP Nomor 18 Tahun 2016) yang ditetapkan mengalami peningkatan dari APBD Tahun 2016 (sebelum PP Nomor 18 Tahun 2016), yaitu sebesar Rp. 137.399.622.852 atau 6,11% untuk Pendapatan, dan

sebesar Rp. 58.890.570.345 atau 2,54% untuk Belanja/pengeluaran.

- b. Faktor penghambat dalam penataan kelembagaan daerah di Kabupaten Ponorogo pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pegawai PNS yang bekerja di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Ponorogo. Sehingga masih ada jabatan yang *double*, 1 orang menduduki 2 jabatan, mengerjakan 2 tugas. Hal itu disebabkan adanya kebijakan moratorium CPNS mulai tahun 2015 oleh Presiden, sehingga sejak tahun 2015 sampai sekarang Kabupaten Ponorogo jumlah penerimaan CPNS nya disesuaikan dengan jumlah PNS yang pensiun.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa saran yang disampaikan penulis antara lain :

1. Diperlukan adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), pegawai PNS untuk memenuhi posisi/jabatan yang masih kosong, agar pegawai PNS yang menduduki jabatan yang dobel bisa fokus mengerjakan 1 tugas, 1 posisi jabatan saja.
2. Penambahan pegawai PNS harus disesuaikan dengan porsi jabatan yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kemampuan SDM nya, agar dapat bekerja secara maksimal dan efisien.
3. Penambahan jumlah APBD Kabupaten Ponorogo setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2016, agar penggunaanya/pengeluarannya lebih banyak disalurkan kepada belanja publik, untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik di wilayah Kabupaten Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Muchtar Ghazali, *PPKn Materi Kuliah Perguruan Tinggi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Edisi 1 Ctk ke.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Amrah Muslimin, *Apek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986.
- Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2004.
- Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, ctk ke IV, Prenada Media Grup, 2009.
- Hari Subarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid 1*, Ctk ke V, UI Press, Jakarta, 1985.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Ctk ke V, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- _____, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Lukman Santoso, "*Hukum Pemerintahan Daerah Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*", ctk pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- M Solly Lubis, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung, 1983.
- Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan Tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Ctk. Pertama, CV.Mandar Maju, Jakarta, 2011.
- Mexasai Indra, "*Dinamika hukum Tata Negara Indonesia*", ctk pertama, Reflika Aditama, Bandung, 2011.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah : Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006.

- Muhammad Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1988.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi V, UI Press, Jakarta, 1993.
- Muntoha, *Fiqh Siyasah (Doktrin, Sejarah dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara)*, Adicitra Karya Nusa, Yogyakarta, 1998.
- Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal*, UII PRESS, Yogyakarta, 2005.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Ctk Pertama, Nusa Media, Bandung, 2009.
- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Ctk Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2010.
- Purwowijoyo, *Babad Ponorogo Jilid I*, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 1983.
- Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, Ctk Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009.
- S.H. Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

- Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, ctk pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, BPF, Yogyakarta, 2000.
- _____, *Ilmu Negara*, ctk ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Sudono Syueb, “*Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah*”, ctk pertama, Laksbang Mediatamma, Yogyakarta, 2008.
- Sunarno, *Penataan Kelembagaan Daerah Berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan*, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Erlangga, Jakarta.
- Syaukani HR, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai*, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Kabupaten Kutai Timur, 2001.
- Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, ctk keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2001.
- Vieta Imelda Cornelis, *Hukum Pemerintahan Daerah Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa*, Ctk Pertama, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2016.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Winarno Suryo Adisubroto, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1999.

Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, Pustaka Iqra, Yogyakarta, 2001.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo.

Jurnal, Desertasi

Faozan Haris, "Menyingkapi Issue Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Di Tengah Kolaborasi Strategik Global", artikel pada *Jurnal Hukum Administrasi*, edisi no 1 vol 4, 2007.

La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan*, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin Makasar, 2015, hlm. 136.

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, 2006.

Internet :

Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 (online). Diakses dari <http://dukcapil.ponorogo.go.id>, tanggal 20 september 2017, pukul 19.00 WIB.

<http://ponorogo.go.id/letak-geografis/>, diakses tanggal 20 September 2017 pukul 16.00 WIB.

<http://www.artikelsiana.com/2015/07/pengertian-sentralisasi-desentralisasi-dekonsentrasi.html> diakses tanggal 25 Desember 2018, pukul 18.00 WIB.


<http://cpnsnegara.blogspot.co.id/2016/10/cpns-2017-kabupaten-ponorogo>. Diakses tanggal 3 Januari 2018, pukul 15.30 WIB.

<https://korpri.id/berita/522>. Diakses tanggal 3 Januari 2018, pukul 15.00 WIB.


<https://pramudyarum.wordpress.com/2016/07/12/pedoman-penataan-perangkat-daerah-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-2016-tentang-perangkat-daerah/> diakses 20 September 2017 pkl. 17.00 WIB.

Pusdata. *Sekilas Mengenal Identitas Kabupaten Ponorogo (online)*, diakses dari <http://www.ponorogo.go.id>. Tanggal 3 Januari 2018, pukul 14.00 WIB.


A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN KERJA KABUPATEN PONOROGO SEBELUM PP NOMOR 18 TAHUN 2016 (MENURUT PP NOMOR 41 TAHUN 2007, DITINDAK LANJUTI OLEH PERATURAN BUPATI NOMOR 33 SAMPAI DENGAN NOMOR 66 TAHUN 2008)




(Lampiran 1); Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja




(Lampiran 2); Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah



(Lampiran 3); Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu




(Lampiran 4); Susunan Organisasi RSUD DR.Hardjono




(Lampiran 5); Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan


Anak




(Lampiran 6); Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup




(Lampiran 7); Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan




(Lampiran 8); Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Dokumentasi




(Lampiran 9); Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana




(Lampiran 10); Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa




(Lampiran 11); Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah




(Lampiran 14); Susunan Organisasi INSPEKTORAT




(Lampiran 15); Susunan Organisasi UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum



(Lampiran 16); Susunan Organisasi UPT di lingkungan Dinas SOSNAKERTRANS



(Lampiran 17); Susunan Organisasi UPTD Pertanian



(Lampiran 18); Susunan Organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PASAR
DINAS INDAKOP DAN UKM
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 102 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 DEC 2008



BUPATI PONOROGO

H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si

(Lampiran 19); Susunan Organisasi UPT Pasar Dinas INDAKOP dan UKM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 53 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 DEC 2008



BUPATI PONOROGO,

H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si


(Lampiran 20); Susunan Organisasi UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTB KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 54 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 DEC 2008



BUPATI PONOROGO,


H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si

(Lampiran 21); Susunan Organisasi UPTB Keluarga Berencana

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 50 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 DEC 2008



BUPATI PONOROGO


H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si.

(Lampiran 22); Susunan Organisasi UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 36 TAHUN 2008
TANGGAL: 30 DEC 2008




BUPATI PONOROGO,

H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si


(Lampiran 23); Susunan Organisasi UPT di Lingkungan Dinas Perhubungan




(Lampiran 30); Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga




(Lampiran 31); Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum




(Lampiran 32); Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




(Lampiran 33); Susunan Organisasi Dinas Kesehatan




(Lampiran 34); Susunan Organisasi Sekretariat Daerah



(Lampiran 35); Susunan Organisasi Sekretariat DPRD



(Lampiran 36); Susunan Organisasi Kecamatan



BUPATI PONOROGO,

Can. ml

H. M. HADI SUYONO, SH., M.Si

(Lampiran 37); Susunan Organisasi Kelurahan

B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN KERJA KABUPATEN PONOROGO PASCA PP NOMOR 18 TAHUN 2016 (MENURUT PP NOMOR 18 TAHUN 2016, DITINDAK LANJUTI OLEH PERATURAN BUPATI NOMOR 58 SAMPAI DENGAN NOMOR 86 TAHUN 2016)



(Lampiran 36); Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Tipe A)

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (TIPE A)




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 HERRY SUTRISNO
 NIP. 19660606 198603 1 016

BUPATI PONOROGO,
 md
 H. IPONG MUCHLISSONI

(Lampiran 38); Susunan Organisasi Sekretariat DPRD (Tipe A)

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT (TIPE A)




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 HERRY SUTRISNO
 NIP. 19660606 198603 1 016

BUPATI PONOROGO,
 md
 H. IPONG MUCHLISSONI


(Lampiran 39); Susunan Organisasi INSPEKTORAT (Tipe A)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN TIPE A




(Lampiran 40); Susunan Organisasi Dinas Pendidikan (Tipe A)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA TIPE A




(Lampiran 41); Susunan Organisasi Dinas Pariwisata (Tipe A)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA (Tipe B)




(Lampiran 42); Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga (Tipe B)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




(Lampiran 43); Susunan Organisasi Dinas Kesehatan (Tipe A)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (TIPE A)




(Lampiran 44); Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (TIPE B)




(Lampiran 45); Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe B)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




(Lampiran 46); Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Tipe A)



(Lampiran 47); Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A)




(Lampiran 48); Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe B)




(Lampiran 49); Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (Tipe B)

SUBJEK ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO (TIPE A)




(Lampiran 50); Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Tipe A)

SUBJEK ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA (TIPE A)



(Lampiran 51); Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja (Tipe A)




(Lampiran 52); Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 (Tipe B)




(Lampiran 53); Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 (Tipe B)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Tipe C)




(Lampiran 54); Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe C)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN (Tipe B)




(Lampiran 55); Susunan Organisasi Dinas Perhubungan (Tipe B)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PONOROGO (Tipe B)




(Lampiran 56); Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B)


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN (Tipe A)



(Lampiran 57); Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan (Tipe A)




(Lampiran 58); Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Tipe B)



(Lampiran 59); Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B)




(Lampiran 60); Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A)




(Lampiran 61); Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Tipe A)

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (TIPE A)




(Lampiran 62); Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Type A)


STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN (TIPE A)



(Lampiran 63); Susunan Organisasi Kecamatan (Type A)



(Lampiran 64); Susunan Organisasi Kelurahan (Tipe A)



(Lampiran 65); Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati

Tabel Perubahan Antarm Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Lama Menurut PP Nomor 41 Tahun 2007 dan Satuan Perangkat Daerah Yang Baru Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016

NO	NAMA SATUAN KERJA LAMA (PP 41 TAHUN 2007)	PEGAWAI PNS/PEABAT ESELON						PERUBAHAN PP NO 18 TAHUN 2016						PEGAWAI PNS/PEABAT ESELON							
		IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	TETAP/DI HAPUS	JUMLAH PEGAWAI DI UBAH	DI HAPUS	BENTUKAN BARU	DI GANTI DINAS/BADAN	BERUBAH NAMA MENJADI	DIGABUNG MENJADI	DIPECAH MENJADI	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb
1	Sekretariat Daerah	1						tetap							1						
2	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	1																			
3	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	1							di ubah												
4	Staf Ahli Bidang Pembangunan	1																			
5	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	1							diubah												
6	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1						terap													
7	Asisten Pemerintahan dan Kepra	1						terap													
8	1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	1		3				terap											1	3	
9	2. Bagian Administrasi Kepra dan Kemasyarakatan	1		5				terap											1	5	
10	3. Bagian Hukum	1		4				diubah											1	4	
11	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	1						terap											1		
12	4. Bagian Administrasi Keuangan	1		2				terap											1	2	
13	5. Bagian Administrasi Pembangunan	1		3				terap											1	3	
14	6. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	1		2				terap											1	2	
15										4. Bagian Layanan Perindustrian									1	2	
16	Asisten Administrasi Umum	1						terap											1		
17	Bagian Umum	1		4				diubah											1	4	
18	Bagian Organisasi	1		3				terap											1	3	
19	Bagian Humas dan Protokol	1		3				terap											1	3	
20	20. SEKRETARIAT DPRD	1	1	4				diubah											1	4	12
21	21. INSPEKTORAT	1	5	15				diubah											1	5	17
22	Dinas Perikanan	1	1	4	15			terap											1	4	15
23	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1	1	4	12			diubah											1	4	11
24																			1	1	3
25	Dinas Kesehatan	1	1	4	15			terap											1	4	15
26	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	4	15			diubah											1	1	3
27																			1	1	3
28	Dinas Kependidikan dan Penanaman Sial	1	1	3	9			diubah											1	1	4
29	Dinas Perhubungan	1	1	4	13			diubah											1	1	3
30	Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1	1	4	15			terap											1	1	4
31	Satuan Polisi Pamong Praja	1		4				diubah											1	1	3
32	Dinas Perhubungan, Pengkajian Keuangan dan Asset Daerah	1	1	4	15			diubah		di ganti Badan									1	1	6
33	Dinas Pekerjaan Umum	1	1	5	18			diubah											1	1	4
34	Dinas Perikanan	1	1	4	15			diubah											1	1	6
35	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		3						di ganti Dinas											
36	Kantor Ketahanan Pangan	1		4				diubah		di ganti Dinas									1	1	2
37	Kantor Asip dan Bimbingan	1		3				diubah		di ganti Dinas											
38	Kantor Perputakaan Daerah	1		3				diubah											1	1	3
39	Kantor Lingkungan Hidup	1		3				diubah		di ganti Dinas									1	1	3
40	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	1		3				diubah		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	di ganti Dinas								1	1	3
41										Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik									1	1	3
42										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman									1	1	2
43	Badan Keluarga Berencana	1	1	3	9					di ganti Dinas									1	1	3
44	Badan Kepegawaian Daerah	1	1	4	11			diubah											1	1	4
45	BAPPEDA	1	1	5	13			diubah											1	1	4
46	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1	1	3	9			diubah		di ganti Dinas									1	1	4
47	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1	1	3	9			diubah											1	1	2
48	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah	1	1	4	9			terap											1	4	9
49	RSUD Dr. HARJONO S	1	2	6	13			terap											1	2	6
50	Kecamatan Ponotopo	1	1	4	11			diubah											1	1	4
51	Kecamatan Jemangan	1	1	4	11			diubah											1	1	4
52	Kecamatan Bulukamba	1	1	4	11			diubah											1	1	4
53	Kecamatan Simanunggalan	1	1	4	11			diubah											1	1	4
54	Kecamatan Kertajaya	1	1	4	11			diubah											1	1	4
55	Kecamatan Sukorejo	1	1	4	11			diubah											1	1	4
56	Kecamatan Samudra	1	1	4	11			diubah											1	1	4
57	Kecamatan Bagan	1	1	4	11			diubah											1	1	4
58	Kecamatan Jombang	1	1	4	11			diubah											1	1	4
59	Kecamatan Bakung	1	1	4	11			diubah											1	1	4
60	Kecamatan Siboga	1	1	4	11			diubah											1	1	4
61	Kecamatan Buntar	1	1	4	11			diubah											1	1	4
62	Kecamatan Ngarayun	1	1	4	11			diubah											1	1	4
63	Kecamatan Simanunggalan	1	1	4	11			diubah											1	1	4
64	Kecamatan Siboga	1	1	4	11			diubah											1	1	4
65	Kecamatan Mlarik	1	1	4	11			diubah											1	1	4
66	Kecamatan Dera	1	1	4	11			diubah											1	1	4
67	Kecamatan Palang	1	1	4	11			diubah											1	1	4
68	Kecamatan Nerebel	1	1	4	11			diubah											1	1	4
69	Kecamatan Sebel	1	1	4	11			diubah											1	1	4
70	Kecamatan Padak	1	1	4	11			diubah											1	1	4
71	Kecamatan Pajene	1	1	4	11			diubah											1	1	4
72	Kecamatan Bontomatene	1	1	4	11			diubah											1	1	4
73	Kecamatan Pakalene	1	1	4	11			diubah											1	1	4
74	Kecamatan Kapatene	1	1	4	11			diubah											1	1	4
75	Kecamatan Sandikene	1	1	4	11			diubah											1	1	4
76	Kecamatan Purbussaman	1	1	4	11			diubah											1	1	4
77	Kecamatan Tannir	1	1	4	11			diubah											1	1	4
78	Kecamatan Bontomatene	1	1	4	11			diubah											1	1	4
79	Kecamatan Tannir	1	1	4	11			diubah											1	1	4
80	Kecamatan Kumpang	1	1	4	11			diubah											1	1	4
81	Kecamatan Tannir	1	1	4	11			diubah											1	1	4
82	Kecamatan Pannajene	1	1	4	11			diubah											1	1	4
83	Kecamatan Bontomatene	1	1	4	11			diubah											1	1	4
84	Kecamatan Bontomatene	1	1	4	11			diubah											1	1	4
85	Kecamatan Bontomatene	1	1																		

D. Tabel Perbedaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Yang Baru Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 dengan keadaan sebenarnya jumlah pejabat eselon di Pemerintah Kabupaten Ponorogo per Desember 2017

NO	NAMA SATUAN KERJA BARU (PP 18 TAHUN 2016)	PEGAWAI PNS/PEJABAT ESELON						KEADAAN SEBENARNYA PER DESEMBER 2017						JUMLAH UPTD KECAMATAN			
								JUMLAH PEGAWAI SESUAI/TIDAK SESUAI	LEBIH / KURANG / TIDAK DIISI	PEGAWAI PNS/PEJABAT							
		IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb			IIa	IIb	IIIa	IIIb		IVa	IVb	
1	Sekretariat Daerah	1						SESUAI		1							
2	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik		1					SESUAI		1							
5	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan dan Pembangunan		1					SESUAI		1							
6	Staf Ahli Bidang Kemasayarakatan dan Sumber Daya Manusia							TIDAK SESUAI	TIDAK DIISI	0							
7	Asisten Pemerintahan dan Kesra		1					SESUAI		1							
8	1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum			1		3		SESUAI			1		3				
9	2. Bagian Administrasi Kesra dan Kemasayarakatan					3		SESUAI				1	3				
10	3. Bagian Hukum				1		3	SESUAI			1		3				
11	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		1					SESUAI		1							
12	1. Bagian Administrasi Perekonomian			1		2		SESUAI			1		2				
13	2. Bagian Administrasi Pembangunan			1		3		SESUAI			1		3				
14	3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam				1		2	SESUAI			1		2				
15	4. Bagian Layanan Pengadaan			1		2		SESUAI			1		2				
16	Asisten Administrasi Umum		1					SESUAI		1							
17	Bagian Umum			1		3		SESUAI			1		3				
18	Bagian Organisasi			1		3		SESUAI			1		3				
19	Bagian Humas dan Protokol			1		3		SESUAI			1		3				
20	SEKRETARIAT DPRD		1	4		12		SESUAI			1	4	12				
21	INSPEKTORAT		1	5		3		SESUAI			1	5	3				
22	Dinas Pendidikan (Tipe A)		1	1	4	15		TIDAK SESUAI	LEBIH		1	1	4	33		18 UPTD	
23	Dinas Pariwisata (Tipe A)		1	1	4	11		TIDAK SESUAI	TIDAK DIISI	0	1	4	11				
24	Dinas Pemuda dan Olah Raga (Tipe B)		1	1	3	8		SESUAI			1	1	3	8			
25	Dinas Kesehatan (Tipe A)		1	1	4	15		TIDAK SESUAI	LEBIH		1	1	4	18		3 UPTD	
26	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A)		1	1	4	12		SESUAI			1	1	4	12			
27	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe B)		1	1	3	11		TIDAK SESUAI	LEBIH		1	1	3	28		17 UPTD	
28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A)		1	1	4	11		TIDAK SESUAI	LEBIH		1	1	4	26		15 UPTD	
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A)		1	1	4	13		SESUAI			1	1	4	13			
30	Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe B)		1	1	3	9		TIDAK SESUAI	TIDAK DIISI	0	1	3	9				
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe B)		1	1	3	8		TIDAK SESUAI	KURANG		1	1	3	7			
32	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Tipe A)		1	1	4	15		TIDAK SESUAI	LEBIH		1	1	4	19		4 UPTD	
33	Dinas Tenaga Kerja (Tipe A)		1	1	3	10		SESUAI			1	1	3	10			
34	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Tipe B)		1	1	3	11		SESUAI			1	1	3	11			
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tipe B)		1	1	4	14		TIDAK SESUAI	LEBIH		1	1	4	21		7 UPTD	
36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe C)		1	1	2	8		SESUAI			1	1	2	8			
37	Dinas Perhubungan (Tipe B)		1	1	3	9		TIDAK SESUAI	LEBIH		1	1	3	10		1 UPTD	
38	Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B)		1	1	2	8		TIDAK SESUAI	TIDAK DIISI	0	1	2	8				
39	Dinas Pertanian dan Perikanan (Tipe A)		1	1	6	21		TIDAK SESUAI	LEBIH		1	1	6	42		21 UPTD	
40	Dinas Lingkungan Hidup (Tipe B)		1	1	3	11		SESUAI			1	1	3	11			
41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B)		1	1	3	8		SESUAI			1	1	3	8			
42	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A)		1	1	6	17		TIDAK SESUAI	KURANG		1	1	5	17			
43	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Tipe A)		1	1	4	11		SESUAI			1	1	4	11			
45	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Tipe A)		1	1	4	13		SESUAI			1	1	4	13			
46	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		1	1	2	7		TIDAK SESUAI	TIDAK DIISI	0	1	2	7				
48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1		4	9		SESUAI			1		4	9			
49	RSUD Dr.HARJONO S		1	2	6	13		SESUAI			1	2	6	13			
50	Kecamatan Ponorogo		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
51	Kecamatan Jenangan		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
52	Kecamatan Babadan		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
53	Kecamatan Siman		1	1	5	2		TIDAK SESUAI	KURANG		1	1	5	1			
54	Kecamatan Kauman		1	1	5	2		TIDAK SESUAI	KURANG		1	1	4	2			
55	Kecamatan Sukorejo		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
56	Kecamatan Sampung		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
57	Kecamatan Badegan		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
58	Kecamatan Jambon		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
59	Kecamatan Balong		1	1	5	2		TIDAK SESUAI	KURANG		1	1	4	2			
60	Kecamatan Slahung		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
61	Kecamatan Bungal		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
62	Kecamatan Ngrayun		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
63	Kecamatan Sambit		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
64	Kecamatan Sawoo		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
65	Kecamatan Mlarak		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
66	Kecamatan Jetis		1	1	5	2		TIDAK SESUAI	KURANG		1	1	5	1			
67	Kecamatan Pulung		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
68	Kecamatan Ngebel		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
69	Kecamatan Soko		1	1	5	2		SESUAI			1	1	5	2			
70	Kecamatan Pudak		1	1	5	2		TIDAK SESUAI	TIDAK DIISI		1	0	5	2			
71	Kelurahan Paju (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
72	Kelurahan Brotonegaran (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
73	Kelurahan Pakunden (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
74	Kelurahan Kepatihan (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
75	Kelurahan Surodikraman (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
76	Kelurahan Purbosuman (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
77	Kelurahan Tongatan (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
78	Kelurahan Bangunsari (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
79	Kelurahan Taman Arum (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
80	Kelurahan Kauman (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
81	Kelurahan Tambak Bayan (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
82	Kelurahan Pingirsari (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
83	Kelurahan Mangujayan (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
84	Kelurahan Banyudono (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
85	Kelurahan Nologaten (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
86	Kelurahan Cokromenggahan (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
87	Kelurahan Keniten (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
88	Kelurahan Jinglong (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
89	Kelurahan Beduri (Kecamatan Ponorogo)				1	4		SESUAI					1	4			
90	Kelurahan Setono (Kecamatan Jenangan)				1	4		SESUAI					1	4			
91	Kelurahan Singosaren (Kecamatan Jenangan)				1	4		SESUAI					1	4			
92	Kelurahan Kertosari (Kecamatan Babadan)				1	4		SESUAI					1	4			
93	Kelurahan Patihan Wetan (Kecamatan Babadan)				1	4		SESUAI					1	4			
94	Kelurahan Kadipaten (Kecamatan Babadan)				1	4		SESUAI					1	4			
95	Kelurahan Ronowijayan (Kecamatan Siman)				1	4		SESUAI					1	4			
96	Kelurahan Mangunsuman (Kecamatan Siman)				1	4		SESUAI					1	4			
JUMLAH		1	34	67	116	475	146				1	28	66	114	554	144	86 UPTD

SELISIH JUMLAH PEJABAT ESELON

IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb
Tetap	kurang 6 orang	kurang 1 orang	kurang 2 orang	kurang 8 orang	kurang 2 orang

HALAMAN 168-170

554

-86

468

E. RINCIAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2016 (SEBELUM PP NOMOR 18 TAHUN 2016)

Lampiran I Perda Nomor 5 Tahun 2016X

Tanggal : 4 Oktober 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.088.240.035.540,00	2.108.777.984.500,57	20.537.948.968,57	0,98
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	212.719.797.000,00	223.453.364.741,00	10.433.567.741,00	4,90
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	47.304.000.000,00	53.832.000.000,00	6.528.000.000,00	13,80
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.084.547.000,00	9.192.620.000,00	108.073.000,00	1,19
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kelayaan Daerah yang Dipisahkan	1.334.021.000,00	1.059.063.628,00	(274.957.372,00)	(20,61)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	154.997.169.000,00	159.069.621.113,00	4.072.452.113,00	2,63
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.608.792.995.540,00	1.554.430.843.892,14	(54.362.151.647,86)	(3,38)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	76.711.030.000,00	75.137.526.000,00	(1.574.104.000,00)	(2,05)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.062.582.799.000,00	985.624.502.312,00	(76.958.296.688,00)	(7,24)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	469.498.566.540,00	493.668.815.580,14	24.170.249.040,14	5,15
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	266.727.243.000,00	331.193.775.875,43	64.466.532.875,43	24,17
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	23.815.065.566,98	23.815.065.566,98	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	72.321.637.000,00	103.256.647.308,45	30.935.010.308,45	42,77
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	181.898.233.000,00	182.998.233.000,00	1.100.000.000,00	0,60
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12.507.373.000,00	21.123.830.000,00	8.616.457.000,00	68,89
2	BELANJA	2.253.555.084.512,80	2.253.703.535.000,43	148.450.487,63	0,01
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.503.734.514.000,00	1.387.664.859.734,36	(116.069.654.265,64)	(7,72)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.150.414.542.000,00	1.008.861.110.534,36	(141.553.431.465,64)	(12,30)
2.1.4	Belanja Hibah	6.004.490.000,00	16.612.450.000,00	10.608.000.000,00	176,67
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.768.506.000,00	15.258.943.500,00	6.490.437.500,00	74,02
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.281.026.000,00	7.118.553.700,00	837.527.700,00	13,33
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	325.265.990.000,00	329.813.802.000,00	4.547.812.000,00	1,40
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	3.000.000.000,00	42,86
2.2	BELANJA LANGSUNG	749.820.570.512,80	866.038.675.266,07	116.218.104.753,27	15,50
2.2.1	Belanja Pegawai	67.567.941.393,80	68.576.755.130,94	1.008.813.737,14	1,49
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	275.393.819.517,00	301.223.244.084,93	25.829.424.567,93	9,38
2.2.3	Belanja Modal	406.858.809.602,00	496.238.676.050,20	89.379.866.448,20	21,97

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Printed By Sunda

Halaman 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(165.315.048.972,80)	(144.925.550.491,86)	20.389.498.480,94	(12,33)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	168.315.048.972,80	171.740.616.058,84	3.425.567.086,04	2,04
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	168.015.048.972,80	171.440.616.058,84	3.425.567.086,04	2,04
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00	26.815.065.566,98	23.815.065.566,98	793,84
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	26.815.065.566,98	23.815.065.566,98	793,84
	PEMBIAYAAN NETTO	165.315.048.972,80	144.925.550.491,86	(20.389.498.480,94)	(12,33)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00


Ponorogo, 4 Oktober 2016
BUPATI PONOROGO

Drs. H. IPONG MUCHLISSONI

F. RINCIAN APBD KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2017 (PASCA PP NOMOR 18 TAHUN 2016)

Lampiran I Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2017

Tanggal : 24 Oktober 2017

 PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	2.102.407.638.562,54	2.246.177.607.360,96	143.680.768.798,42	6,83
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	225.131.830.350,00	307.538.129.095,30	82.406.298.745,30	36,60
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	53.882.060.000,00	60.362.060.000,00	6.500.000.000,00	12,07
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.215.255.000,00	9.270.255.000,00	55.000.000,00	0,60
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.334.021.000,00	1.334.021.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160.720.494.350,00	236.571.793.095,30	75.851.298.745,30	47,19
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.505.591.956.000,00	1.487.395.460.700,00	(18.196.495.300,00)	(1,21)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	74.674.932.000,00	76.920.677.700,00	2.245.745.700,00	3,01
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.062.582.799.000,00	1.043.918.636.000,00	(18.664.163.000,00)	(1,76)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	368.334.225.000,00	366.558.147.000,00	(1.776.078.000,00)	(0,48)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	371.764.052.212,54	451.244.017.565,66	79.479.965.353,12	21,38
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	80.676.534.868,54	101.928.025.565,66	21.251.490.697,12	26,34
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Ekonomi Khusus	233.021.779.000,00	233.021.779.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.586.600.000,00	24.586.600.000,00	5.000.000.000,00	25,53
1.3.6	Pendapatan Lainnya	38.479.138.344,00	87.207.613.000,00	48.728.474.656,00	126,64
2	BELANJA	2.203.730.867.786,54	2.312.594.105.345,78	108.863.237.559,24	4,94
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.433.676.051.848,30	1.384.340.277.886,39	(49.335.773.761,91)	(3,44)
2.1.1	Belanja Pegawai	972.854.977.619,76	910.970.761.669,85	(61.884.215.949,91)	(6,36)
2.1.4	Belanja Hibah	33.901.480.000,00	43.496.480.000,00	9.595.000.000,00	28,30
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	16.407.525.000,00	20.472.525.000,00	4.065.000.000,00	24,78
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.858.533.028,54	7.858.533.028,54	1.000.000.000,00	14,58
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	394.153.536.000,00	398.296.232.488,00	4.142.696.488,00	1,05
2.1.8	Belanja Tidak Tertuga	9.500.000.000,00	3.245.745.700,00	(6.254.254.300,00)	(66,03)
2.2	BELANJA LANGSUNG	770.054.816.138,24	928.253.827.459,39	158.199.011.321,15	20,54
2.2.1	Belanja Pegawai	73.773.710.318,24	80.178.263.183,26	6.404.552.865,02	8,68
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	312.852.829.865,00	364.091.992.765,59	51.239.162.840,59	16,38

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Peraturan Daerah

Halaman 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.3	Belanja Modal	383.428.275.955,00	483.983.571.570,54	100.555.295.615,54	26,23
	SURPLUS / (DEFISIT)	(101.243.029.224,00)	(66.416.497.984,82)	34.826.531.239,18	(34,40)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	101.349.644.224,00	70.916.497.984,82	(30.433.146.239,18)	(30,03)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	101.049.644.224,00	70.616.497.984,82	(30.433.146.239,18)	(30,12)
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	101.349.644.224,00	66.416.497.984,82	(34.933.146.239,18)	(34,47)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	106.615.000,00	0,00	(106.615.000,00)	(100,00)

G. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 (PERDA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2016)



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi

SALINAN

Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5351);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Ponorogo pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1996 Nomor 19/C);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 3/C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 4);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;

- d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.026.630.853.798,86	
b. Belanja	<u>Rp. 2.100.639.906.305,90</u>	
	Defisit	Rp. (74.009.052.507,04)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 171.440.616.058,84	
- Pengeluaran	<u>Rp. 26.815.065.566,96</u>	
	Surplus	Rp. 144.625.550.491,86

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (82.147.130.709,71) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.108.777.984.508,57 | |
| b. Realisasi | <u>Rp. 2.026.630.853.798,86</u> | |
| | Selisih (kurang) | Rp. (82.147.130.709,71) |

- 8 -

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 153.063.628.694,53) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 2.253.703.535.000,43
b. Realisasi	<u>Rp. 2.100.639.906.305,90</u>
Selisih (kurang)	Rp. (153.063.628.694,53)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 70.916.497.984,82 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan	Rp. (144.925.550.491,86)
b. Realisasi	<u>Rp. (74.009.052.507,04)</u>
Selisih lebih	Rp. 70.916.497.984,82

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(300.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 171.740.616.058,84
b. Realisasi	<u>Rp. 171.440.616.058,84</u>
Selisih (kurang)	Rp. (300.000.000,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 26.815.065.566,98
b. Realisasi	<u>Rp. 26.815.065.566,98</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (300.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

- 9 -

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 144.925.550.491,86
b. Realisasi	<u>Rp. 144.625.550.491,86</u>
Selisih (kurang)	Rp. (300.000.000,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.171.440.616.058,84
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	<u>Rp.171.440.616.058,84</u>
Sub Total	Rp. 0,00
c. Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	<u>Rp. 70.616.497.984,82</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 70.616.497.984,82

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 2.320.248.381.774,93
b. Jumlah kewajiban	Rp. 111.852.911.550,50
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 2.208.395.470.224,43

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

- 10 -

a. Pendapatan – LO	Rp.1.936.262.988.298,60
b. Beban	<u>Rp.1.809.205.041.348,72</u>
Surplus – LO	Rp. 127.057.946.949,88.
Surplus – LO sebesar Rp.127.057.946.949,88 terdiri dari :	
a. Surplus Operasi	Rp.135.625.894.403,88
b. Surplus dari Kegiatan Non-Operasional	Rp. 415.172.911,00
c. Pos Luar Biasa	<u>Rp. (8.983.120.365,20)</u>
d. Surplus – LO	Rp.127.057.946.949,88

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016	Rp. 171.440.616.058,84
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp. 301.884.990.359,96
c. Arus kas dari aktifitas investasi aset non keuangan	Rp.(402.709.108.433,98)
d. Arus kas dari aktifitas pembiayaan	Rp. -
e. Arus kas dari aktifitas non anggaran	Rp. 1.432.745.625,10
f. Saldo kas akhir di BUD per 31 Desember 2016	Rp. 38.567.584.365,01
g. Saldo kas akhir di BLUD per 31 Desember 2016	Rp. 33.255.593.580,91
h. Saldo kas di Bendahara per 31 Desember 2016	Rp. 226.065.664,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

- 11 -

e. Ekuitas Awal	Rp.2.084.657.845.914,72
f. Surplus – LO	Rp. 127.057.946.949,88
g. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar	Rp. <u>(3.320.322.640,17)</u>
h. Ekuitas Akhir	Rp.2.208.395.470.224,43

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran ;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional ;
- e. Lampiran V : Laporan arus kas ;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan ekuitas ;

- g. lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah; dan
- u. Lampiran Lainnya: Ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

- 13 -

Pasal 12

Bupati Ponorogo menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 15 September 2017

BUPATI PONOROGO,
ttd
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 15-9-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
ttd
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR : 289 - 6/2017.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016